

**KEDUDUKAN DAN PERAN KPK DALAM STRUKTUR  
KETATANEGARAAN INDONESIA**  
(Studi Hubungan KPK dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi)

**TESIS**



Oleh :

**MUCHAMAD ROSYIDIN**

Nomor Mahasiswa : 00 M 0031  
BKU : HTN/HAN  
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
2009**

**KEDUDUKAN DAN PERAN KPK DALAM STRUKTUR  
KETATANEGARAAN INDONESIA**  
(Studi Hubungan KPK dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi)

**TESIS**

Oleh :

**MUCHAMAD ROSYIDIN**

Nomor Mahasiswa : 00 M 0031  
BKU : HTN/HAN  
Program Studi : Ilmu Hukum

TELAH DISETUJUI OLEH


Pembimbing I



Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.

Tanggal .....

Pembimbing II



Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Tanggal 11-7-09 .....

Mengetahui  
Ketua Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.



Tanggal .....

**KEDUDUKAN DAN PERAN KPK DALAM STRUKTUR  
KETATANEGARAAN INDONESIA**  
(Studi Hubungan KPK dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi)

**TESIS**

Oleh :


**MUCHAMAD ROSYIDIN**

Nomor Mahasiswa : 00 M 0031  
BKU : HTN/HAN  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal **2 Juli 2009** dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua



**Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.**

Tanggal .....


Anggota



**Hj. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.**

Tanggal 11-7-'09 .....


Anggota



**Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H.**

Tanggal .....

Mengetahui  
Direktur Program



**Dr. Ridwan Kharandy, S.H.,M.H.**

Tanggal .....

Kupersembahkan karya ini untuk .....

- Allah Yang Maha Sempurna
- Mbah Kakung & Mbah Putri " Alhamdulillah Pangestinupun kulo saget lulus Pak, sebjajan dangu sanget"
- Bapak Ibu Playen.
- Istriku sebagai Motifator utama, kedua anak Ku, " jasmine & jovan, ...lebih baik dari ayah Nak"
- Mas Sahudi, Om Bas dan Bulik Tutik dengan " Good Ideanya, luar biasa. " semua keponakanku yang Istimewa

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita hadapkan kehadiran Allah , Rabb yang maha sempurna dan maha perkasa, karena setelah sekian lama akhirnya penyusunan Tesis yang berjudul “ Kedudukan dan Peranan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Studi hubungan KPK dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi) dapat kami selesaikan.Latar belakang pemilihan judul ini adalah karena begitu parahnya kondisi negara ini karena kejahatan korupsi sehingga hak hak sosial masyarakat terabaikan.

Munculnya lembaga baru pemberantas korupsi yang bernama KPK membawa angin segar dalam suasana berbangsa dan bernegara, KPK telah membuktikan kedigdayaannya dengan menyeret pelaku pelaku korupsi kelas kakap ke pengadilan namun dalam perkembangannya banyak pihak yang ingin menggembosi eksistensi KPK.

Selanjutnya dalam penulisan Tesis ini kami banyak dibantu baik secara materiil maupun moril dari :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak DR. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Prof. Dahlan Thaib, S.H.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah berjasa membimbing dan memberikan pemasukan tentang tesis ini.
4. Ibu Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah berjasa membimbing dan mengarahkan penulis selama melakukan penelitian sehingga akhirnya Tesis dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H. selaku penguji yang telah berjasa bagi saya untuk mematangkan tesis saya lewat pertanyaan-pertanyaan.

5. Semua staf pengajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia yang namanya tidak dapat penulis disebutkan satu persatu;
6. Karyawan dan karyawan sekretariat Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia;

Penyusunan Tesis ini jauh dari kalimat sempurna, hal ini karena keterbatasan penulis dalam pengetahuan dan kemampuan, oleh karenanya kami tetap mengharapkan masukan – masukan saran yang konstruktif dalam penulisan tesis ini sehingga diharapkan akan menjadi Tesis yang lebih baik.

Jogjakarta, Juli 2009

Penulis

**M. Rosyidin**

00 M 0031

## ABSTRAK

Pemberantasan korupsi di Indonesia dewasa ini sedang digalakkan oleh pemerintah, momentum pernyataan perang terhadap korupsi adalah dengan ditetapkan Tap MPR No XI Tahun 1998, membicarakan pemberantasan korupsi di negara ini tidak akan dapat dilepaskan dari kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipandang telah "Mrantasi" dalam penegakan hukum dibidang pemberantasan korupsi.

Korupsi di Negara Indonesia telah dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa atau Extra Ordinary Crime oleh karenanya pemberantasnya pun harus menggunakan cara-cara yang luar biasa, krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemberantas korupsi yang telah ada seperti Kejaksaan dan kepolisian melahirkan desakan yang begitu kuat akan lahirnya suatu lembaga baru pemberantas korupsi yang akhirnya dibentuk suatu komisi yang bernama KPK.

Kepiawaian lembaga KPK dalam menyeret pelaku-plekau kelas kakap yang ada dilembaga Legislatif, eksekutif maupun Yudikatif telah menimbulkan "kengerian" bagi para pelaku korupsi, tidak terhitung lagi berapa banyak anggota DPR maupun DPRD yang diseret ke Pengadilan Tipikor, Bupati/walikota, Gubernur yang dipenjarakan oleh KPK, yang selama ini tidak tersentuh oleh pejabat hukum. Oleh karena kengerian tersebut banyak pihak yang berkeinginan agar KPK dibubarkan saja hal mana untuk kelanggengan para koruptor dan pejabat hitam.

Salah satu alasan para pencetus pembubaran KPK ini adalah mempertanyakan kedudukan dan peranan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, bukankah KPK tidak diatur dalam konstitusi kita yaitu UUD 1945, dengan tidak diaturnya dalam konstitusi kita bukankah itu inkonstitusional? Juga lembaga Kejaksaan RI bukankah juga tidak diatur dalam konstitusi UUD 1945, dan bagaimanakah sebenarnya hubungan KPK dan Kejaksaan RI dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia, dalam tulisan Tesis ini kami uraikan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan, pertanyaan tersebut diatas.

Tesis ini dalam penulisannya menggunakan jenis penelitian adalah studi pustaka (library research) dengan objek penelitian Kedudukan dan peranan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dengan sumber data yang terdiri dari Sumber Primair yaitu UUD 1945, UU dan peraturan lain, sumber sekunder yaitu buku-buku, makalah terkait dengan objek penelitian dan sumber Tersier yang berupa kamus-kamus hukum dan lain-lain. Untuk metode pendekatan penulis menggunakan Studi dokumen, sedangkan metode pendekatan kami gunakan Yuridis Normatif dan untuk analisa data kami lakukan secara Deskriptif kualitatif.

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dilihat dari stuktur Ketatanegaraan Indonesia secara kelembagaan tidak mempunyai hubungan dengan kejaksaan, namun dilihat dari fungsi, pelaksanaan tugas dan wewenang mempunyai keterkaitan yang kuat dimana unsur penuntut umum dalam tugas KPK diambilkan dari fungsional Jaksa di Kejaksaan Agung demikian pula penyidik KPK yang diambilkan dari unsur Kejaksaan dan Kepolisian RI. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dan KPK diharapkan dapat saling bersinergi dimana KPK sebagai lembaga supervisor bagi Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Konstitusi Negara kita yaitu UUD 1945 tidak mengatur keberadaan KPK bukan berarti lembaga KPK adalah inkonstitusional, justru dalam perkembangan dewasa ini yang membutuhkan suatu lembaga diluar konstitusi berkedudukan sebagai lembaga bantu suatu hal yang jamak dan lumrah dalam praktek penyelenggaraan negara di negara negara maju sekalipun.

Eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga penyidik dan Penuntut Umum dalam pemberantasan korupsi yang telah ada jauh sebelumnya, diharapkan pula dalam perkembangannya dapat memperbaiki diri menjadi lembaga profesional, akuntabel dan kredibel sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara maksimal sehingga diharapkan peran kedepan dapat sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi, sehingga nantinya untuk pemberantasan korupsi ini dipundak lembaga kejaksaan lah dapat diemban dengan amanah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Negara Hukum.....	9
2. Good Governance.....	18
3. Pemberantasan Korupsi.....	26
F. Metode Penelitian.....	29
<b>BAB II KEDUDUKAN KPK DAN KEJAKSAAN RI SEBAGAI</b>	
<b>LEMBAGA PEMBERANTAS KORUPSI.....</b>	<b>33</b>
A. TINDAK PIDANA KORUPSI.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	33
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi.....	35
3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia...	36



B. KPK SEBAGAI LEMBAGA PEMBERANTAS KORUPSI	40
1. Pengaturan Mengenai Kedudukan KPK Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.....	40
2. Kedudukan KPK dalam Sistem ketatanegaraan RI .....	44
3. KPK sebagai Lembaga Pemberantas Korupsi .....	49
C. KEJAKSAAN RI SEBAGAI LEMBAGA PEMBERANTAS KORUPSI .....	56
1. Kedudukan Kejaksaan RI .....	56
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI .....	58
3. Kejaksaan RI sebagai Lembaga Pemberantas Korupsi	59
 BAB III HUBUNGAN ANTARA KPK DAN KEJAKSAAN RI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	 69
A. Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara	69
B. Posisi Kejaksaan Sebagai Bagian dari Eksekutif .....	80
C. Pola Hubungan KPK dengan Kejaksaan RI sebagai lembaga Pemberantas korupsi .....	85
 BAB IV PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran .....	121
 DAFTAR PUSTAKA .....	122

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Supremasi hukum dimaksudkan bahwa hukum yang dibentuk melalui proses yang demokratis merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam arti luas, sehingga pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.<sup>1</sup> Sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh partisipasi masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan untuk melalui fungsi kontrol terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>2</sup>

Namun di era reformasi yang tengah berlangsung sekarang ini, dimana seluruh rakyat menghendaki adanya pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional ternyata upaya yang selama ini dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih baru merupakan retorika. Hal tersebut terjadi karena fungsi dan tugas penyelenggara negara belum sepenuhnya

---

<sup>1</sup> Muchsan, *Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Menciptakan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN*, Makalah Seminar, Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

mengutamakan kepentingan rakyat, dimana masih banyak dijumpai berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang semuanya itu mengindikasikan masih maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai tuntutan reformasi seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kejahatan ekonomi/keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan masih belum diikuti dengan langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan serta tumpang tindih dan kerancuan hukum yang mengakibatkan terjadinya krisis hukum. Dalam kenyataannya walaupun sudah terdapat dasar hukum yang khusus untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut namun perbuatan korupsi tetap merajalela dan tidak berkurang, buktinya peraturan-peraturan silih berganti, selaku yang belakangan memperbaiki dan menambah yang duluan tetapi korupsi dalam segala bentuk dirasakan masih juga mengganas.<sup>3</sup>

Berdasarkan survey Transparency Internasional (TI) sebuah lembaga anti korupsi yang berpusat di Jerman, bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2005 menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ke-6 di dunia dengan skor 2,2 naik dari urutan ke-5 tahun 2004 dengan skor 2,0. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga melaporkan, dalam tiga tahun terakhir, Tahun 2004-2006, kecenderungan korupsi di Indonesia, banyak

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 60.

terjadi di eksekutif, setelah itu disusul oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan kemudian Legislatif. Ini adalah hasil penelitian dari 444 kasus korupsi yang sudah masuk tahap penyelidikan, penyidikan, maupun pengadilan yang diberitakan 83 media massa di Indonesia.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas,

---

<sup>4</sup> *Kompas*, 17 Januari 2007.

independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai perintah dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka sebagai tindak lanjut dari Pasal 43 Undang-Undang tersebut kemudian ditetapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang antara lain menyebutkan bahwa KPK :

- (1) Memiliki kewenangan, yakni dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- (2) Dapat mengambil alih tindakan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya lembaga KPK itu sendiri.

Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian, dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 (1) menjelaskan antara lain bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan. Sedangkan tugas penyidikan ada di tangan Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan : "Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 huruf g ditegaskan "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. ”<sup>5</sup>

Namun demikian khususnya terhadap tindak pidana korupsi dan HAM, undang-undang masih memberi kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Ketentuan undang-undang yang dimaksud untuk tindak pidana korupsi adalah Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 44 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) jo Pasal 1, 12, 17, 18, 20, 21 dan Pasal 22 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>6</sup>

Dengan adanya ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menempatkan kedudukan yang sejajar di antara jaksa dan polisi, bahkan dengan adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam upaya kepolisian menjadi penyidik utama seperti diatur dalam Pasal 14 huruf g yang menegaskan bahwa Kepolisian RI berwenang melakukan penyidikan terhadap semua perkara, melampaui kewenangan sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHAP, meskipun dalam praktek, tidak semua tindak pidana dapat disidik oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 40-41.

<sup>6</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 161.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan dibentuknya pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau pengadilan khusus korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri atas Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang informasi dan Data, dan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Dari keempat bidang tersebut, bidang penindakan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi (vide Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 bahwa tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI, khusus untuk penuntutan, tenaga diambil dari fungsional Kejaksaan.

Berbeda dengan penyidik Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang diangkat oleh KPK dapat menerobos prosedur khusus, baik untuk meminta keterangan saksi dan atau tersangka yang menduduki jabatan pejabat negara maupun dalam hal rahasia bank berkaitan dengan rekening tersangka yang selama ini merupakan salah satu penghambat bagi Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dalam menuntaskan penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi.<sup>8</sup> Meskipun kewenangan yang dimiliki KPK sedemikian besar, namun hal tersebut dianggap merupakan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 166-167.



pengembangan di luar struktur sehingga berdampak terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang masalah, maka terdapat permasalahan yaitu bahwa KPK merupakan lembaga yang pembentukannya sejajar dengan Kejaksaan namun demikian pada perkembangannya dapat sebagai supervisor Kejaksaan dan KPK merupakan lembaga super yang dalam tindakannya dapat mengabaikan Undang-Undang, dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan KPK dan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemberantas korupsi ?
2. Bagaimana hubungan antara KPK dan Kejaksaan RI dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan KPK dan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemberantas korupsi.
2. Untuk mengetahui hubungan antara KPK dan Kejaksaan RI dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara teoritis terhadap hubungan KPK dan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemberantas korupsi dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman bagi instansi yang bersangkutan dalam hal ini KPK dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi.

#### E. Tinjauan Pustaka

##### 1. Negara Hukum

Menurut Muchsan<sup>9</sup> bentuk negara serta sistem pemerintahan hanyalah berkisar diantara tiga model yaitu monarkhi absolut, monarkhi konstitusional/republik konstitusional, dan monarkhi parlementer/republik dengan tipe *welfare state* (negara kesejahteraan). Sondang P. Siagian<sup>10</sup> mengemukakan ada tiga bentuk negara yang memberikan fungsi berbeda bagi pemerintah. Tiga bentuk negara ini adalah *political state*, *legal state* dan *welfare state*. Negara dengan bentuk *political state* berciri kekuasaan

---

<sup>9</sup> Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 51.

<sup>10</sup> Sondang P Siagian., *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm. 101.

negara berpusat pada satu tangan yang dipegang oleh raja. Kekuasaan negara belum dibagi atau dipisahkan sehingga raja sebagai pemegang semua kekuasaan negara mempunyai kecenderungan absolut. Raja cenderung berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat. Keadaan ini menimbulkan perlawanan rakyat yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan raja dan akhirnya muncul negara yang bertipe *legal state* (negara hukum).

Perkembangan negara hukum tidak terlepas dari gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Di atas konstitusi inilah bisa ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan inilah yang kemudian dinamakan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan.<sup>11</sup> Salah satu ciri penting dalam negara yang menganut konstitusionalisme (demokrasi konstitusional) yang hidup pada abad ke-19 adalah bahwa sifat pemerintahan yang pasif artinya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Dalam hal ini peranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana (tunduk) pada

---

<sup>11</sup> Mahfud MD, Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 26.

keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal (individualisme) untuk menjadi keputusan parlemen.<sup>12</sup>

Carl J. Friedrich dalam Moh Mahfud MD<sup>13</sup> mengemukakan konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Apabila dikaitkan dengan *Trias Politica* dalam konsep Montesquieu maka tugas pemerintah dalam konstitusionalisme ini hanya terbatas pada tugas eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen atas nama rakyat. Sehingga pemerintahan dalam demokrasi yang demikian mempunyai peranan yang terbatas pada tugas eksekutif dan negara yang demikian ini disebut negara hukum yang formal (klasik).<sup>14</sup>

Perumusan yuridis tentang gagasan konstitusionalisme dicapai pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 ditandai dengan pemberian istilah *rechtsstaat* yang diberikan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental atau *rule of law* yang diberikan oleh kalangan ahli Anglo Saxon. Istilah *rechtsstaat* atau *rule of law* ini di Indonesia diterjemahkan dengan istilah negara hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

Konsep *rechtsstaat* diawali oleh pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum dalam arti sempit (formal) yang menempatkan fungsi *rechts* pada *staat* hanya sebagai alat bagi perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan negara secara pasif yaitu hanya bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep ini terkenal dengan sebutan *nachtwakerstaat* atau *nachtwachterstaat*.<sup>16</sup> Ciri-ciri *rechtsstaat* menurut FJ Stahl dalam Oemar Seno Adji adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM);
- b. pembagian atau pemisahan kekuasaan;
- c. pemerintah berdasarkan peraturan;
- d. adanya peradilan administrasi negara.

Konsep *Rule of Law* yang kemudian dikembangkan dan dipopulerkan oleh A.V. Dicey menyatakan bahwa unsur-unsur *rule of law* itu meliputi :<sup>18</sup>

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- b. kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before of law*), berlaku baik bagi orang biasa maupun pejabat;

---

<sup>16</sup> Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 73.

<sup>17</sup> Oemar Seno Adji, *Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Seruling Masa, Jakarta, 1966, hlm.24.

<sup>18</sup> SF Marbun, *Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 8.

- c. terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam perkembangan awalnya pada abad XIX konsep negara hukum dirumuskan dalam suasana yang masih dikuasai oleh gagasan bahwa negara dan pemerintahannya hendaknya tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti bencana alam, hubungan luar negeri, dan pertahanan negara. Aliran pikiran yang disebut liberalisme ini dirumuskan dalam dalil *the least government is the best government* (pemerintahan yang paling sedikit campur tangannya terhadap warga negara adalah pemerintahan yang paling baik). Negara hanya mempunyai tugas pasif yaitu baru bertindak apabila hak-hak manusia dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum terancam dan konsepsi negara hukum yang demikian ini dikenal sebagai negara hukum dalam arti sempit.<sup>19</sup>

Berdasarkan pencirian itu semakin terlihat betapa peranan pemerintah hanya sedikit dan ada dalil bahwa pemerintahan yang paling sedikit campur tangan adalah yang paling baik. Oleh karena sifatnya yang pasif dan tunduk pada kemauan rakyat yang liberalistik maka negara diperkenalkan sebagai *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam). Pemerintah sebagai *nachtwachterstaat* sangat sempit ruang geraknya karena dalam lapangan ekonomi dikuasai oleh *dalil laissez faire, laissez*

---

<sup>19</sup> Fariqun, *Perkembangan Konsep Negara Hukum*, artikel dalam LEGALITY Jurnal Ilmiah Hukum Volume 11 Nomor 2, FH Univ. Muhammadiyah Malang, Malang, 2003, hlm. 185..

*aller* (keadaan ekonomi negara akan sehat jika setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing).<sup>20</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*. Persamaannya terletak pada landasan filosofis yang menjiwai kedua konsep negara hukum tersebut. Kedua-duanya dijiwai oleh paham liberalistik, individualistik yang mengedepankan jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai dasar utama pembentukan konstitusi dan pembatasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*). Selain itu ada pemisahan antara agama dan negara secara mutlak dan ateisme dimungkinkan.<sup>21</sup>

Perbedaannya terletak pada eksistensi peradilan administrasi negara. Pada konsep *rechtsstaat* peradilan administrasi negara dijadikan salah satu unsur utama yang bersifat otonom sedangkan pada konsep *rule of law* eksistensi peradilan administrasi negara secara otonom dipandang tidak perlu karena peradilan umum dianggap berlaku bagi semua orang baik warga biasa maupun pejabat atau badan administrasi negara sesuai prinsip *equality before the law*. Karakteristik sistem hukum negara Eropa Kontinental dan Anglo Saxon juga ikut mewarnai perbedaan salah satu unsur utama kedua konsep negara hukum tersebut. Sistem hukum Eropa Kontinental yang berwawasan *civil law* atau *modern roman law* memiliki

---

<sup>20</sup> Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>21</sup> Fariqun, *Op. Cit.*, hlm. 187.

karakteristik administratif sedangkan sistem hukum negara Anglo Saxon yang berwawasan *common law* memiliki karakteristik *yudicial*.<sup>22</sup>

Bagi negara-negara yang menganut konsep *rechtsstaat*, pembatasan dan pengawasan yudisial terhadap tindakan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah perlu dilembagakan secara otonom. Bagi negara-negara yang menganut konsep *rule of law* yang terpenting adalah menciptakan peradilan yang adil bagi semua orang berdasarkan prinsip *equality before the law*. Namun demikian menurut PM Hadjon dalam perkembangan sekarang ini perbedaan antara kedua konsep negara hukum tersebut tidaklah bersifat prinsipil lagi karena mempunyai kesamaan tujuan untuk menciptakan keadilan berdasarkan atas hukum yang berorientasi pada pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Konsep dan pelaksanaan negara hukum formal (klasik) ternyata menimbulkan ketimpangan sosial dalam masyarakat sehingga ada tuntutan dari masyarakat untuk terjadinya pemerataan kesejahteraan yang akhirnya melahirkan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Konsep negara kesejahteraan lahir pada permulaan abad XX yang pertama-tama dicetuskan oleh Beveridge seorang anggota parlemen di Inggris yang berasal dari partai buruh pada tahun 1936. Beveridge mengemukakan program-program sosial yang harus diwujudkan oleh negara untuk

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 188



mensejahterakan masyarakat. Program-program tersebut antara lain mencakup :<sup>24</sup>

- a. pemerataan pendapatan masyarakat;
- b. usaha kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- c. mengusahakan lapangan kerja seluas-luasnya;
- d. pengawasan terhadap upah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah;
- e. memperluas usaha dalam bidang pendidikan bagi masyarakat.

Perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh Stahl dan Dicey kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif. *International Commission of Jurists* pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 menekankan bahwa disamping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar sosial ekonomi. Komisi ini dalam konferensi tersebut juga merumuskan syarat-syarat pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* yang dinamis sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. perlindungan konstitusional;
- b. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. pemilihan umum yang bebas;
- d. kebebasan menyatakan pendapat;
- e. kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
- f. pendidikan kewarganegaraan.

---

<sup>24</sup> Muchsan, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>25</sup> Mahfud. MD, *Op.Cit.*, hlm. 29-30.

Persyaratan-persyaratan tersebut sama seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo bahwa ciri-ciri atau persyaratan negara hukum baru (*welfare state*) adalah:<sup>26</sup>

- a. perlindungan konstitusional;
- b. badan kehakiman yang bebas;
- c. pemilihan umum yang bebas;
- d. kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- e. kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
- f. pendidikan kewarganegaraan.

Negara Indonesia merupakan negara yang bertipe *welfare state* (negara kesejahteraan). Menurut Muchsan beberapa indikator yang menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan adalah:<sup>27</sup>

- a. sila kelima Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang memuat tujuan negara dan fungsi pokok negara Indonesia;
- c. Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 yang menekankan penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat;
- d. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai acuan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan negara.

Pemerintah dalam negara hukum modern (*welfare state*) diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan. Dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada administrasi negara dalam

---

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1977, hlm. 38

<sup>27</sup> Muchsan, *Op. Cit.*, hlm.3.

menjalankannya. Pemerintah dalam rangka *bestuurzorg* diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri dan tidak hanya bertindak atas inisiatif parlemen. Itulah sebabnya kepada pemerintah diberikan *freies ermessen* atau *pouvoir discretionnaire*.<sup>28</sup>

## 2. Good Governance

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah merumuskan asas-asas umum penyelenggaraan negara. Pasal 3 Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas;
- g. Asas Akuntabilitas.

Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan

---

<sup>28</sup> Mahfud. MD, *Op.Cit.*, hlm. 29-30.

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemahaman pemerintahan yang bersih menurut Zamhuri adalah pemerintahan yang tidak cacat dalam arti tidak korup dan tindakan-tindakan tercela lainnya.<sup>29</sup> Pengertian pemerintahan yang bersih menurut Antonius Sujata dikaitkan dengan demokrasi sipil yang didasari oleh asas negara hukum yang dalam pelaksanaannya didukung oleh sistem peradilan

---

<sup>29</sup> Ateng Syafrudin, *Memantapkan Pemerintahan Yang Bersih, Kuat dan Berwibawa*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 15.

yang baik yang menghormati persamaan di depan hukum, praduga tidak bersalah serta menghormati hak diperiksa secara terbuka di depan mahkamah yang bebas dan tidak memihak.<sup>30</sup> Pemahaman pemerintahan yang bersih yang dipaparkan oleh Antonius Sujata lebih menekankan terutama kepada sistem peradilan yang bersih.

Terdapat hubungan antara sifat bersih dengan sifat berwibawa yaitu sifat bersih akan mempunyai daya tarik yang simpatik, mengundang sikap berpartisipasi. Sebaliknya sikap kotor menimbulkan sifat negatif dan justru mengundang sikap masa bodoh dari pihak-pihak yang seharusnya berpartisipasi. Dukungan rakyat terhadap pemerintahnya yang dapat menarik simpati mereka dapat timbul karena tindakan dan kebijakannya diyakini kebenarannya oleh rakyat, mencerminkan aspirasi rakyat yang telah terbukti dan terasa sesuai dengan apa yang didambkannya. Pemerintah yang demikian bukan hanya berkuasa secara formal, mempunyai kekuatan dengan kekuasaannya itu, melainkan meningkat menjadi pemerintahan yang berwibawa diartikan oleh Ateng Syafrudin sebagai kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah yang mendapat pembenaran dan diterima serta didukung oleh rakyatnya.<sup>31</sup>

Istilah pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and strong government*) secara universal dikenal juga dengan istilah *good governance* atau pemerintahan yang baik meskipun diantara kedua istilah tersebut ada

---

<sup>30</sup> Antonius Sujata, *Ombudsman Indonesia Masa Lalu Sekarang dan Masa Mendatang*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2002, hlm. 34.

<sup>31</sup> Ateng Syafrudin, *Op.Cit.*, hlm. 12.

perbedaan arti. Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian yaitu nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta keadilan sosial dan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>32</sup> World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas.<sup>33</sup> Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mendefinisikan *good governance* adalah pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan serta pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya.<sup>34</sup>

Governance menurut istilah World Bank adalah “the way state power is use in mananging economic and social resources for development and society”. Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan sebagai “the exercise of political, economis anda administrative authority to manage a nation’s affair at all levels.”

---

<sup>32</sup> Muji Estiningsih, Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa), Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 30.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

Berdasarkan definisi terakhir ini, *governance* mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu :

- a. *economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity, poverty and quality of life*;
- b. *political governance* adalah proses keputusan untuk menformulasikan kebijakan;
- c. *administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *privat sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *privat sector* menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan, *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Kasim yang dikutip oleh Zulkarnain, mengatakan bahwa *governance* adalah sebuah proses pengelolaan berbagai kehidupan (politik, ekonomi, sosial, hukum dan budaya) dalam suatu negara atau daerah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, serta penggunaan sumber

daya alam, keuangan dan manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.<sup>35</sup>

Pendapat tersebut sangat terkait dengan eksistensi para penguasa atau pemerintah yang mengelola segi-segi kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya. Dengan demikian, *governance* seiring dengan upaya mewujudkan *good government* di tingkat birokrasi. Oleh karena itu, rangkaian kata ini sering dijadikan satu susunan kalimat, yakni *good government governance*, yang maksudnya yaitu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*).

Menurut Yudhoyono dalam Muji Estiningsih komponen-komponen pemerintah yang mencerminkan adanya *good governance* meliputi enam hal yaitu *competence, transparency, accountability, participation, rule of law, dan social justice*.<sup>36</sup>

*Good governance* selanjutnya tercermin dari adanya hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat dan berhubungan dengan hal tersebut maka untuk mencapainya diadakan sembilan tolok ukur yaitu:<sup>37</sup>

- a. *participation*;
- b. *rule of law*;
- c. *transparency*;
- d. *responsiveness*;
- e. *consensus orientation*;
- f. *equity*;
- g. *effectiveness and efficiency*;
- h. *accountability*;

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>37</sup> Sunaryati Hartono dkk, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2003, hlm.3.



i. *strategic vision*.

Hal apa yang menjadi tolok ukur *rule of law* dalam konsep ini tidak dirinci lebih lanjut. Oleh karena itu tolok ukurnya harus kembali pada falsafah dan teori hukum itu sendiri yaitu asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.<sup>38</sup> Dalam kepustakaan hukum administrasi di Belanda asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dikenal sebagai *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* dan mengenai hal ini P. de Haan, Th G. Drupsteen dan R. Fernhout dalam Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa dalam rangka mencapai negara hukum yang berkeadilan sosial baik pihak peradilan, eksekutif maupun legislatif wajib berpegang pada asas-asas hukum sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. asas kepastian hukum (*rechtszekerheidsbeginsel*);
- b. asas keseimbangan (*evenredigheidsbeginsel*);
- c. asas kesamaan (*gelijkheidsbeginsel*);
- d. asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*);
- e. asas motivasi (*motiveringsbeginsel*);
- f. asas tidak menyalahgunakan wewenang/larangan terhadap *de tournement de pouvoir*;
- g. asas permainan/sikap yang jujur (*fairplaybeginsel*);
- h. asas keadilan (*rechtvaardigheidsbeginsel*);
- i. asas menumbuhkan harapan yang wajar (*vertrouwensbeginsel* atau *materieelrechtelijkezekerheidsbeginsel*);
- j. asas peniadaan akibat keputusan yang batal;
- k. asas perlindungan atas pandangan dan cara hidup pribadi (*privacy*);
- l. asas kebijaksanaan;
- m. asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Menurut Bagir Manan *good governance* berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintahan dapat diartikan secara sempit atau luas. Dalam arti sempit, penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Banyak makna yang dapat dilekatkan pada bentuk maupun isi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sesuai dengan dimensi penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri yang mencakup dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainya. Berbagai ungkapan teoritik sering dilekatkan pada bentuk dan isi penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti *esponsible, accountable, controllable, transparency, dan limitiable*.<sup>40</sup>

Pemahaman serta referensi mengenai *good governance* sampai sekarang terus berkembang secara pesat, namun pada intinya sangat sederhana yang secara singkat dapat dirumuskan bahwa *good governance* adalah sebagai suatu proses penyelenggaraan negara secara patut dan adil serta memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mengimplementasikan proses penyelenggaraan negara tersebut diperlukan landasan atau dasar dalam bentuk asas-asas penyelenggaraan negara yang baik ataupun pedoman perilaku (*code of conduct*).<sup>41</sup>

Bagi rakyat penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang, baik atas diri, hak maupun atas harta benda.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Antonius Sujata, *Op.Cit.*, hlm. 4.

### 3. Pemberantasan Korupsi

Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga tuntutan akan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang benar-benar mampu menangani setiap kasus tindak pidana korupsi tidak dapat ditunda lagi. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Ketentuan pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus karena mengatur tentang perilaku yang memenuhi rumusan suatu pidana yang bersifat khusus.

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm. 22.

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas:
  - a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
  - b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
  - c. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
  - d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
  - e. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z. I/1/7/1958 tanggal 17 April 1958.
2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1961.

3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNLRI-2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TNLRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLRI 4150) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137; TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas adalah Pasal 103 KUHP. Di dalam pasal tersebut dinyatakan:

"Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain."

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP

memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenaar*) yang terkait dengan korupsi.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku.<sup>43</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

dalam buku dan literature, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

## 2. Obyek Penelitian

Kedudukan dan Peran KPK dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

## 3. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan obyek dalam studi kepustakaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari :<sup>44</sup>

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, 1986, Jakarta, hlm. 23.

d) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, makalah-makalah, dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat menunjang keterangan ataupun data yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai metode studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data, sehingga cara mengumpulkan data akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu penulis memilih sejumlah buku yang menyangkut masalah yang penulis hadapi. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan data, diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan.

#### 5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu data-data yang diperoleh disusun secara sistematis,



logis, yuridis yang kemudian digunakan untuk mengkaji mengenai hubungan KPK dan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemberantas korupsi dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

#### 6. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu data yang diperoleh diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dianalisis dengan pasal-pasal perundangan yang sesuai untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang selanjutnya disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

**BAB II**

**KEDUDUKAN KPK DAN KEJAKSAAN RI SEBAGAI**

**LEMBAGA PEMBERANTAS KORUPSI**

**A. TINDAK PIDANA KORUPSI**

**1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari suatu kata dalam bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasan Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie (Koruptie)*. Sepertinya istilah dari bahasa Belanda disalin menjadi istilah korupsi dalam bahasa Indonesia. Secara umum pengertian korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau sumberdaya publik untuk kepentingan pribadi, atau dengan kata lain korupsi adalah perbuatan yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara maupun oleh pihak koorporasi, yayasan ataupun perusahaan swasta yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan atau keuntungan pribadi maupun golongan.<sup>45</sup> Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada

---

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>46</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm. 10.

pengertian diam-diam di antara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.

- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada, di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Selanjutnya faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami penibahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

## 2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Korupsi hanya akan tumbuh subur dalam struktur pemerintahan dan masyarakat yang mengunggulkan teknologi modern dan idealisme dengan obsesi kebendaan yang sangat tinggi tanpa disertai dengan usaha untuk memperkuat landasan moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Idealisme dan obsesi kebendaan tersebut akan tumbuh lebih subur jika diberi contoh buruk oleh sifat kepemimpinan yang selalu haus akan kekuasaan dan penuh dengan keserakahan. Korupsi yang subur juga disebabkan oleh sikap mental yang kontra produktif, seperti ingin sukses dan berhasil dengan cepat tanpa melalui prosedur atau tahapan wajar yang seharusnya dilandasi dengan kejujuran dan profesionalisme.<sup>48</sup>

Korupsi di banyak negara adalah sama dengan suap, dan di Hongkong juga termasuk pemerasan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya. Di Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, pengertian korupsi lebih cenderung pada "manipulasi uang negara" disamping suap, dan beberapa pengertian lainnya yang secara limitatif disebutkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971 dan Tahun 1999.<sup>49</sup> Dengan demikian yang menjadi penekanan di sini adalah keuangan negara.

Makna korupsi kemudian berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Oleh karena itu masalah korupsi ini perlu untuk dicarikan solusinya, atau setidaknya

---

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2002, hlm. 3.

<sup>49</sup> *Ibid.*

cara untuk mengeliminasi. Pemecahan masalah pemberantasan korupsi tidaklah sekedar mengupayakan bentuk alternatif dari suatu institusi, tetapi tergantung pada pelaksanaannya, sebagaimana dikemukakan oleh Baharuddin Lopa. Sedangkan bagi Andi Hamzah, perangkat hukum bagi pemberantasan korupsi di Indonesia sudah terlalu keras hanya saja kesulitan memberantas korupsi di Indonesia lebih tepat adalah persoalan sisi manusianya yang buruk.<sup>50</sup>

### 3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga tuntutan akan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang benar-benar mampu menangani setiap kasus tindak pidana korupsi tidak dapat ditunda lagi. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Ketentuan pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus karena mengatur tentang perilaku yang memenuhi rumusan suatu pidana yang bersifat khusus.

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 10.

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut.<sup>51</sup>

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas:
  - a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
  - b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
  - c. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan

---

<sup>51</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm.

- penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
- d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
  - e. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z. I/1/7/1958 tanggal 17 April 1958.
2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1961.
  3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNLRI-2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TNLRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLRI 4150) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137; TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas adalah Pasal 103 KUHP. Di dalam pasal tersebut dinyatakan:

"Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain."

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenaar*) yang terkait dengan korupsi.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan



Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku.

## **B. KPK SEBAGAI LEMBAGA PEMBERANTAS KORUPSI**

### **1. Pengaturan Mengenai Kedudukan KPK Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>52</sup> Pimpinan KPK terdiri dari lima orang yang merangkap sebagai anggota dan semuanya merupakan pejabat negara. Kelimanya memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya senantiasa melekat pada lembaga ini.<sup>53</sup> Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas

---

<sup>52</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 177.

<sup>53</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, UII Press, 2007, hlm. 227.

dari pengaruh kekuasaan manapun. Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut menguraikan makna frase “kekuasaan manapun” sebagai berikut.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.<sup>54</sup>

KPK mempunyai berbagai tugas dan tanggung jawab yang merupakan amanat hukum sebagaimana diuraikan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah:<sup>55</sup>

1. berkoordinasi dengan berbagai institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi;
2. mengawasi berbagai institusi lainnya yang berwenang untuk memberantas korupsi;
3. melaksanakan berbagai investigasi, pendakwaan, dan pemrosesan secara hukum terhadap berbagai kasus korupsi;
4. mengambil berbagai langkah untuk mencegah korupsi; dan
5. memantau administrasi atas berbagai institusi negara dan memberikan berbagai rekomendasi agar mereka lebih kebal terhadap korupsi.

Salah satu tugas KPK, yaitu melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,<sup>56</sup> menjadikan lembaga ini mempunyai legitimasi dalam mengawasi BPK,

<sup>54</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Penjelasan Pasal 3.

<sup>55</sup> Soren Davidsen, Vishnu Juwono, dan David G. Timberman, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006: Sebuah Survei tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan pada Tingkat Nasional*, Center for Strategic and International Studies dan The United States-Indonesia Society, Jakarta dan Washington, D.C, 2007, hlm. 68.

<sup>56</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, *op. cit.*, Pasal. 6 huruf b.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah non-departemen.<sup>57</sup> Berkaitan dengan tugas supervisi tersebut, Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut.

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.<sup>58</sup>

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi, KPK bertugas mengoordinasikan<sup>59</sup> serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>60</sup> Lebih dari itu, KPK juga diberikan kewenangan untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.<sup>61</sup>

Salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar oleh KPK untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan tersebut adalah adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pihak eksekutif, yudikatif, atau legislatif.<sup>62</sup>

Tidak semua kasus tindak pidana korupsi di negeri ini ditangani dan diproses oleh KPK. Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, penjelasan Pasal 6.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 7 huruf a.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 6 huruf c.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 9 huruf e.

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu kriteria kasus yang memerlukan penanganan oleh KPK adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.<sup>63</sup> Selain itu, perkara tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat<sup>64</sup> dan/atau merugikan negara minimal satu miliar rupiah<sup>65</sup> juga dikategorikan sebagai kasus yang harus ditangani oleh KPK.

Independensi dan kemandirian yang menjadi karakter KPK juga diwujudkan melalui tugas lainnya, yaitu melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>66</sup> Wewenang KPK dalam melaksanakan tugas monitor tersebut adalah:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 11 huruf a.

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 11 huruf b.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 11 huruf c.

<sup>66</sup> *Ibid.*, Pasal 6 huruf e.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.<sup>67</sup>

Dalam melaksanakan segala tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai amanat undang-undang, KPK juga berkewajiban untuk menyusun laporan tahunan serta menyampaikannya kepada Presiden, DPR, dan BPK.<sup>68</sup> Oleh karena tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka KPK bertanggung jawab langsung kepada publik atas pelaksanaan tugasnya.<sup>69</sup>

Pertanggungjawaban publik tersebut dilaksanakan melalui cara-cara:

- a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;
- b. menerbitkan laporan tahunan; dan
- c. membuka akses informasi.<sup>70</sup>

Seperti halnya lembaga-lembaga negara lain, KPK juga mempunyai tempat kedudukan di ibukota negara RI dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara RI. Selain itu, KPK juga dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.<sup>71</sup>

## **2. Kedudukan KPK dalam Sistem ketatanegaraan RI**

Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, Pasal 14.

<sup>68</sup> *Ibid.*, Pasal 15 huruf c.

<sup>69</sup> *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1).

<sup>70</sup> *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2).

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 19.

keorganisasian. Pasal 30 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pimpinan KPK yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, yang semuanya merangkap sebagai anggota, dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden.<sup>72</sup>

Pemilihan dan penentuan calon pimpinan KPK sendiri dilakukan oleh pemerintah di bawah koordinasi Presiden dengan membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.<sup>73</sup> Latar belakang anggota panitia seleksi harus mencakup unsur pemerintah dan unsur masyarakat,<sup>74</sup> hal ini untuk menjamin netralitas dan obyektivitas pada saat seleksi berlangsung. Selanjutnya, panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden dan Presiden menyampaikan nama calon tersebut kepada DPR paling lambat empat belas hari kerja sejak diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi.<sup>75</sup>

Dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari Presiden, DPR wajib memilih dan menetapkan lima calon pimpinan KPK yang satu orang di antaranya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua KPK. Kelima nama calon terpilih tersebut selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat tujuh hari kerja sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden selaku kepala negara. Dan paling lambat tiga puluh

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1).

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (2).

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (3).

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (8) dan (9).

hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pimpinan DPR, Presiden wajib menetapkan kelima calon terpilih tersebut.<sup>76</sup>

Sama halnya dengan pengangkatan pimpinan KPK, proses pemberhentian pimpinan KPK pun ditetapkan oleh Presiden selaku kepala negara.<sup>77</sup> Demikian pula dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presidenlah yang berhak mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR untuk dilanjutkan dengan mekanisme pemilihan dan pengangkatan berdasarkan ketentuan Pasal 29, 30, dan 31 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>78</sup>

Segala hal yang berkaitan dengan hubungan kedudukan antara KPK dengan lembaga-lembaga negara lain selalu mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hal tersebut tidak dibentuk secara khusus. Tugas dan kewenangan yang serupa dengan lembaga kejaksaan membuat KPK terkesan lebih dekat dengan cabang kekuasaan eksekutif dibandingkan dengan cabang kekuasaan legislatif maupun yudikatif. Aturan-aturan tertulis yang digunakan KPK dalam melaksanakan tugas selain melakukan pemberantasan korupsi pun merupakan aturan-aturan yang dibentuk oleh pemerintah (eksekutif).

Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan operasional, KPK menjadikan Keputusan Presiden (Keppres)

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (10), (11), (12), (13).

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 32 ayat (3).

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 33.

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pedoman. Selain itu, dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, KPK selalu mengacu kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan, yang notabene juga bagian dari kekuasaan eksekutif. Dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, KPK juga dapat melakukan kerja sama, baik dengan lembaga pemerintah seperti kepolisian dan kejaksaan, maupun institusi dan organisasi lain yang diharapkan dapat membantu KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Kerja sama tersebut dilakukan dengan membuat suatu nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MOU) yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara KPK dengan lembaga lembaga yang menjadi rekan dalam kerja sama. Dengan demikian, walaupun berdiri sebagai sebuah lembaga yang independen dan bebas, KPK tidak membuat suatu sistem sendiri. Segala peraturan yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan KPK menjadi acuan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan serta kewajibannya.<sup>79</sup>

Akan tetapi, untuk masalah yang menyangkut kepegawaian, KPK memiliki peraturan tersendiri yang dibuat secara internal melalui surat keputusan pimpinan KPK dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

---

<sup>79</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Indra Batti, S.H. dari Bagian Hukum KPK pada 20 Juni 2007 di Jakarta dalam Rizki Argama, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia : Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, Juli 2007, hlm. 109.



Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>80</sup> Oleh karena status anggota dan pegawai KPK yang bukan pegawai negeri sipil (PNS) ataupun pegawai swasta, maka mereka tidak dapat berpedoman kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian maupun Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>81</sup>

Hingga dua tahun ke depan KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif. Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>82</sup> mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK.<sup>83</sup> Walaupun berada di lingkungan peradilan umum,<sup>84</sup> namun Pengadilan Tipikor bersifat khusus karena berhubungan langsung dengan penuntut umum yang berasal dari KPK, bukan kejaksaan. Kedua hal inilah, yaitu

---

<sup>80</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa pengaturan mengenai pegawai, sistem manajemen sumber daya manusia, tim penasihat, kompensasi, dan evaluasi sistem manajemen sumber daya manusia dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi yang merupakan peraturan internal yang dibentuk oleh pimpinan KPK. Indonesia (g), *Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi*, PP No. 63, LN No. 146 tahun 2005, TLN No. 4581, Pasal. 27.

<sup>81</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Indra Batti, S.H. dari Bagian Hukum KPK pada 20 Juni 2007 di Jakarta, *Op. Cit.*, hlm. 111.

<sup>82</sup> Sejak 19 Desember 2006, pasal ini dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI, namun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun sejak putusan MK RI tersebut dibacakan. Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 290.

<sup>83</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, *op. cit.*, Pasal 53.

<sup>84</sup> *Ibid.*, Pasal 54 ayat (1).

(1) pembentukan Pengadilan Tipikor atas amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan (2) pelimpahan perkara oleh KPK kepada Pengadilan Tipikor secara langsung tanpa melalui kejaksaan, yang mempertegas kekhususan hubungan kedudukan antara KPK dengan cabang kekuasaan yudikatif. Keterkaitan kedudukan KPK dengan cabang kekuasaan kehakiman juga terlihat pada pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang dijadikan pedoman oleh pihak KPK sebagai dasar hukum yang menjamin eksistensi KPK, yaitu Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.<sup>85</sup> Pasal ini menyatakan bahwa badan-badan selain lembaga peradilan yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman dapat dibentuk dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.<sup>86</sup>

### 3. KPK sebagai Lembaga Pemberantas Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan

---

<sup>85</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Indra Batti, S.H. dari Bagian Hukum KPK pada 20 Juni 2007 di Jakarta, *Op.Cit.*, hlm. 110.

<sup>86</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, *op. cit.*, Pasal 24 ayat (3).

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.

Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut di atas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

- 1) dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- 3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
- 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

- 1) ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;
- 2) ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara;
- 3) ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4) ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan
- 5) ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Di samping itu untuk menjamin perkuatan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat Tim Penasihat yang berasal dari berbagai bidang kepakaran yang bertugas memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi. Sedang mengenai aspek kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pelaksanaan program kampanye publik dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten, sehingga kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diawasi oleh masyarakat luas.

Untuk mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat luas dan berat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi perlu didukung oleh sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Undang- Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, dan jika dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri



sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Demikian pula dalam proses pemeriksaan baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Untuk menjamin kepastian hukum, pada tiap tingkat pemeriksaan ditentukan jangka waktu secara tegas.

Untuk mewujudkan asas proporsionalitas, dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai ketentuan rehabilitasi dan kompensasi dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan Undang-Undang ini atau hukum yang berlaku.

## **C. KEJAKSAAN RI SEBAGAI LEMBAGA PEMBERANTAS KORUPSI**

### **1. Kedudukan Kejaksaan RI**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 menegaskan bahwa :

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu :<sup>88</sup>

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

---

<sup>88</sup> Marwan Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 121.

## 2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas terutama di bidang penuntutan adalah bersifat dinamis dan strategis yang senantiasa dituntut untuk mampu mengakomodasikan dinamika masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang dapat menjamin ketertiban, ketenangan serta ketentraman masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dengan Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 adalah :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Yang perlu diperhatikan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>89</sup>

### **3. Kejaksaan RI sebagai Lembaga Pemberantas Korupsi**

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks telah menumbuhkan bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi secara tradisional meningkat ke bentuk inkonvensional yang semakin sulit untuk merumuskan norma hukum penanggulangannya. Oleh karena itu menumbuhkan pula aturan hukum yang bersifat khusus dan ketentuan aturan penyimpangan dari hukum pidana umum. Kejahatan inkonvensional dapat menyentuh kepentingan hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan lain-lain yang dinyatakan sebagai

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

perilaku jahat dengan modus operandi dan kualitas yang semakin sulit untuk dijangkau oleh aturan hukum.<sup>90</sup>

Salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi. Sehingga wajar apabila upaya untuk memberantas korupsi bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sering terjadi dalam berbagai kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar pelakunya justru dibebaskan oleh pengadilan karena tidak cukup atau kurangnya bukti ataupun dijatuhi pidana yang ringan yang tidak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan sejauh manakah hukum dapat menjangkau dan mengantisipasi tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Bambang Purnomo mengemukakan bahwa pola perilaku kejahatan korupsi termasuk golongan kejahatan yang mempunyai potensi tinggi untuk sulit dijangkau rumusan hukum. Kejahatan dan pertumbuhannya meningkatkan kemungkinan pola kejahatan semakin nisbi sehingga hukum pidana harus dikembangkan dan dibentuk secara khusus untuk menghadapi kejahatan korupsi.<sup>91</sup>

Betapapun berat dan sulitnya memberantas korupsi usaha-usaha untuk itu harus terus dilakukan. Untuk itu perlu adanya sejumlah aktivitas yang dapat dilihat oleh rakyat karena jika tidak maka rakyat akan menganggap bahwa penyelenggara negara belum benar-benar serius untuk

---

<sup>90</sup> Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

<sup>91</sup> Bambang Purnomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 6.

menanggulangi dan memberantas korupsi. Namun demikian di era reformasi saat ini komitmen nasional tentang pemberantasan korupsi tersebut hanya terhenti pada *political will* pemerintah belaka dan tidak ditindaklanjuti dengan *good will* dalam pelaksanaannya.<sup>92</sup>

Dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi diperlukan adanya suatu penegakan hukum yang tegas, sistem, pengawasan yang ideal, dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.

Hal mendasar yang sangat penting dan harus diperhatikan untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi agar tidak mengulangi lagi kesalahan, kekurangan atau kelemahan pada masa lalu syarat utamanya adalah komitmen politik untuk memberantas korupsi yang mutlak diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.<sup>93</sup>

Selanjutnya Muchsan juga mengemukakan bahwa ada beberapa faktor penyebab kegagalan dalam pemberantasan korupsi, yaitu :

- Perangkat hukum yang tidak baik
- Kemosrotan mental dan moral para penegak hukum
- Sistem pengawasan yang direayasa dan rekapaksa
- Kombinasi diantaranya

Sehingga dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi diperlukan adanya suatu penegakan hukum yang tegas, sistem pengawasan yang ideal dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.

---

<sup>92</sup> Muchsan, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Berbagai upaya penegakan hukum telah dilaksanakan untuk memberantas tindak pidana korupsi, antara lain dengan memberikan ancaman pidana maksimum bagi pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan ancaman pidana penjara selama 20 tahun atau bahkan seumur hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. MPR juga telah memberikan komitmennya untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi ini dengan mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Namun demikian meskipun peraturan telah diupayakan dibuat secara sempurna apabila tanpa diimbangi dengan moral yang baik dan kualitas aparat penegak hukum yang memadai maka usaha penegakan hukum akan sia-sia karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum inilah yang merupakan faktor kunci dalam usaha penegakan hukum secara benar dan adil.

Kejaksaan sebagai institusi yang mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menjalankan kewenangannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi merupakan suatu hak dan kekuasaan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi Jaksa mempunyai kewenangan sebagai penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. Mengadakan penghentian penyidikan;
- g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh litbang Kompas tentang penilaian masyarakat terhadap hasil kerja institusi / aparat penegak hukum, Kejaksaan menduduki tempat terdepan sebagai institusi penegak hukum



yang sangat mengecewakan dengan tingkat ketidakpuasan sebesar 76,4%, Kepolisian 73,6% dan Kehakiman 70,1%.<sup>94</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang menyatakan sebagai berikut :

Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung telah dilakukan oleh seseorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seseorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Lebih lanjut penjelasan pasal tersebut dinyatakan secara jelas bahwa pimpinan/koordinasi penyidikan berada pada Jaksa Agung adalah suatu penjelasan dari usaha keseragaman dalam penyidikan perkara-perkara korupsi. Hal tersebut dikuatkan lagi dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26 dinyatakan bahwa :

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

---

<sup>94</sup> KOMPAS, 13 Maret 2000, hlm. 19.

Sedangkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah KUHAP, yang dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Hal tersebut diperkuat lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang menjelaskan bahwa Polri sebagai penegak hukum berwenang melakukan tindakan penyidikan untuk semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , yaitu :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Polri dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Hal tersebut diatas dalam prakteknya telah memberikan implikasi terhadap Kejaksaan karena beberapa tindak pidana korupsi yang telah dilimpahkan ke pengadilan dalam tahap penuntutan ada dakwaan yang diterima ada pula dakwaan yang ditolak dengan alasan Jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Demikian pula dikalangan para ahli hukum berkembang polemik mengenai kewenangan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Disatu sisi ada yang menyatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kewenangan penyidikan ada pada Polri sesuai ketentuan Pasal 26. Sehingga Pasal tersebut menurut sebagian ahli hukum merupakan titik lemah bagi Kejaksaan yang menyebabkan legitimasi Jaksa sebagai penyidik menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 harus dipertanyakan.

Sedangkan disisi lain menyatakan bahwa Jaksa masih berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dengan argumentasi bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan bahwa : Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan pula bahwa :

yang dimaksud dengan “tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya”, antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- a. bersifat lintas sektoral;
- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme menyebutkan bahwa apabila dalam hasil petunjuk adanya KKN maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang bawenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut maka telah terjadi dualisme kewenangan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu penyidik Kepolisian dan Kejaksaan. Namun

demikian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut menjadi semakin jelas dan kuat karena di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d disebutkan :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa sampai dengan saat ini Kejaksaan masih merupakan badan/lembaga yang memiliki privilege untuk bertindak atas nama negara dan masyarakat dalam melakukan pengusutan/penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta eksekusi terhadap perkara-perkara korupsi disamping badan/lembaga-lembaga lain menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

## **HUBUNGAN ANTARA KPK DAN KEJAKSAAN RI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

### **A. POSISI KPK SEBAGAI LEMBAGA NEGARA**

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sedangkan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang –Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Pasal 2 menyebutkan dengan undang-undang tersebut

maka dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya Pasal 3 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 4 mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya Pasal 5 mengatur bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- a. akuntabilitas;
- b. kepentingan umum; dan
- c. proporsionalitas.

Pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

- c. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang dituangkan dalam BAB II tentang TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN. Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;



e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Wewenang KPK disebutkan dalam Pasal 7 yang menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

Selain itu berdasarkan Pasal 9 juga diberikan persyaratan terhadap perkara yang diambil alih oleh KPK. Pasal 9 mengatur bahwa:

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11 mengatur tentang siapa dan korupsi yang bagaimana yang dapat ditindak lanjuti oleh KPK yaitu menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK adalah bahwa rumusan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang terumuskan dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>96</sup> Independensi dan kebebasan dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK juga perlu ditegaskan agar tidak terdapat keraguraguan dalam diri anggota KPK.<sup>97</sup>

Pasal 11 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan pihak-pihak mana saja yang berpotensi untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada

---

<sup>96</sup> Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hal. 269.

<sup>97</sup> *Ibid.*

kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;....<sup>98</sup>

Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara<sup>99</sup> sehingga diperlukan adanya ketegasan dan keberanian pada diri setiap anggota KPK.

Berkaitan dengan kedudukan KPK sebagai lembaga negara, kecenderungan munculnya bentuk lembaga baru memang telah berkembang sejak awal abad ke-20. Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah menjadi hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini semakin berkembang, antara lain ditandai oleh diadopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara juga diberikan kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara.

Selain itu, keberadaan suatu lembaga negara untuk dapat disebut sebagai lembaga negara tidaklah selalu harus dibentuk atas perintah atau disebut dalam konstitusi, melainkan juga dapat dibentuk atas perintah undang-undang atau bahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Disebut atau diaturnya suatu lembaga negara dalam konstitusi juga tidak lantas menunjukkan kualifikasi hukum bahwa lembaga negara itu memiliki derajat

---

<sup>98</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Pasal 11 huruf (a).

<sup>99</sup> Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hal. 270.

kedudukan lebih penting daripada lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk bukan atas perintah konstitusi. Demikian pula, suatu lembaga negara yang diatur atau disebut dalam konstitusi tidak juga secara otomatis menunjukkan bahwa lembaga negara tersebut sederajat dengan lembaga negara lain yang sama-sama diatur atau disebut dalam konstitusi.<sup>100</sup>

KPK sendiri dibentuk dengan latar belakang bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan hingga sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.<sup>101</sup> Pasal tersebut memberikan peluang dibentuknya badan-badan selain MA dan MK yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman melalui pengaturan dalam undang-undang, dalam hal ini tugas dan wewenang KPK dapat dikaitkan dengan fungsi tersebut.<sup>102</sup>

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa pembentukan KPK berdasarkan perintah Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diwujudkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal. 268.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 269.

<sup>102</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Pasal 24 ayat (3).

Korupsi, telah sejalan dengan bunyi Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.<sup>103</sup>

Andi Hamzah, dalam buku *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Pidana*, sebagaimana dikutip Romli menyatakan bahwa keberadaan KPK sebagai "badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman" sebenarnya memiliki latar belakang sejarah yang panjang terkait pemberantasan korupsi sejak tahun 1960-an, baik perkembangan peraturan perundangundangan yang mendukungnya maupun pembentukan kelembagaan yang memperkuat pelaksanaan undang-undang dimaksud.<sup>104</sup>

Sehubungan dengan keberadaan KPK sebagai lembaga negara yang tidak ditempatkan dalam konstitusi, Romli berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan tidak dapat diartikan hanya secara normatif (hanya dari sudut ketentuan konstitusi), tetapi juga dapat diartikan secara luas karena tidak semua lembaga negara diatur dalam konstitusi. Apabila suatu lembaga negara tidak ditempatkan di dalam UUD Negara RI Tahun 1945, bukan berarti lembaga negara tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum atau inkonstitusional, karena sifat konstitusional suatu lembaga dapat dilihat dari fungsinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang atas nama negara. Dengan demikian, keberadaan lembaga negara ada yang tercantum di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan ada pula yang tidak tercantum dalam UUD

---

<sup>103</sup> Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hal. 181.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 181-182.

Negara RI Tahun 1945 melainkan dibentuk berdasarkan undang-undang, termasuk KPK sebagai sebuah lembaga negara bantu.<sup>105</sup>

Tidak kalah pentingnya, latar belakang didirikannya KPK telah ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan berkembang secara sistematis di segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga telah melanggar hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dan penanganannya pun tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional melainkan harus dilaksanakan dengan cara-cara luar biasa.<sup>106</sup> Salah satu langkah dalam rangka pelaksanaan cara luar biasa tersebut adalah pembentukan badan baru yang diberikan kewenangan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun (*extraordinary tool*). Dengan demikian, keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi sebuah kebutuhan bangsa dan negara.<sup>107</sup>

Mencermati eksistensi KPK sebagai lembaga bantu, jika dilihat dari struktur ketatanegaraan yang tidak dapat lepas dari teori pembagian kekuasaan dimana terdapat peran eksekutif, yudikatif dan legislative keberadaan KPK ini

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal. 133.

<sup>106</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Penjelasan umum.

<sup>107</sup> Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hal. 134.



lebih cenderung dekat dengan eksekutif, hal mana dapat dicermati dari beberapa hal antara lain sebagai berikut :

- a. Rekrutmen KPK dimana peran Presiden sebagai kepala Negara yang memberikan usulan dan menetapkan calon Pimpinan KPK.
- b. Pendanaan yang masih tergantung pada eksekutif.
- c. Tugas dan wewenang KPK.

## **B. POSISI KEJAKSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI EKSEKUTIF**

Di dalam UUD 1945 tidak disebutkan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pelaksana fungsi negara. Sehingga jabatan Jaksa Agung juga tidak dikenal dalam UUD 1945 meskipun dalam praktek penyelenggaraan negara jabatan tersebut ada. Hal tersebut mungkin terjadi karena UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis hanyalah sebagian dari hukum dasar sedangkan bagian hukum dasar lainnya terbentuk dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

Dalam praktek kenegaraan sejak berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kedudukan Jaksa Agung selalu disejajarkan dengan menteri bahkan pada permulaan awal tahun 1960-an Jaksa Agung adalah seorang menteri dengan sebutan Menteri Jaksa Agung. Melalui praktek kenegaraan seperti itu, pengertian Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara telah diperluas sehingga Jaksa Agung telah turut masuk di dalamnya.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> LLM Samosir, *Loc.cit*, hlm. 4

Konsep kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden adalah konsep orde lama yang dilanjutkan oleh orde baru yang meliputi suasana politik pada tahun 1991 pada waktu RUU Kejaksaan itu disusun. Bahkan pada jaman orde lama Jaksa Agung sebagai pembantu Presiden meski telah diberi predikat menteri tetapi juga tetap diberi status sebagai penuntut Umum Tertinggi meskipun hanya formalitas.<sup>109</sup>

Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dalam konstelasi sistem ketatanegaraan RI telah mendudukan lembaga kejaksaan dalam posisi yang khas. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah “demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dimana Jaksa Agung merupakan pemegang otoritas sebagai pemegang kebijaksanaan penegakan hukum. Melihat ketentuan tersebut Kejaksaan adalah mandiri dalam tugasnya sebagaimana tugas lembaga yudikatif. Namun disisi lain Kejaksaan adalah bagian eksekutif dimana Jaksa Agung diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kondisi dualisme eksistensi Kejaksaan yang demikian tersebut merupakan suatu kekhasan. Namun demikian banyak pendapat yang menyatakan bahwa konsep ini terbukti telah merugikan kehidupan bernegara kita karena sangatlah logis apabila kejahatan yang dilakukan oleh pejabat eksekutif (Presiden dan

---

<sup>109</sup> Soehadibroto, *Restrukturisasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum Untuk Menjawab Tantangan Jaman*”, Makalah Seminar, Pusdiklat Kejaksaan RI, Jakarta, 1999, hlm. 2.

pembantunya) akan lebih banyak didiamkan oleh Jaksa Agung sebab Jaksa Agung adalah juga pembantu Presiden.<sup>110</sup>

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, maka sebenarnya pengertian lembaga pemerintah disini mengindikasikan bahwa kejaksaan selain sebagai lembaga di bawah eksekutif yang nota bene karena Jaksa Agung diangkat oleh Presiden juga sebagai lembaga yudikatif karena menjalankan fungsi penegakan hukum.

Terlepas dari apakah kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI diatur secara eksplisit atau implisit dalam UUD 1945, yang pasti adalah Kejaksaan RI menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.<sup>111</sup>

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.<sup>112</sup>

Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dalam konstelasi sistem ketatanegaraan RI memberikan persepsi yang lain dalam tugas dan

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>111</sup> Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hlm. 105.

<sup>112</sup> *Ibid.*

kewenangannya sebagai aparat penegak hukum demi kepentingan umum. Kejaksaan akan lebih efektif apabila diposisikan diluar lembaga eksekutif mengingat kekuasaan eksekutif dalam negara modern mempunyai alat kelengkapan dan gerak yang lebih dinamis dibandingkan kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsinya dalam suatu negara kesejahteraan.<sup>113</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 menegaskan bahwa :

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu :<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 209.

<sup>114</sup> Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 121.

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas terutama di bidang penuntutan adalah bersifat dinamis dan strategis yang senantiasa dituntut untuk mampu mengakomodasikan dinamika masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang dapat menjamin ketertiban, ketenangan serta ketentraman masyarakat.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dengan Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 adalah :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - b. melakukan penuntutan;
  - c. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - e. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - f. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

### C. POLA HUBUNGAN ANTARA KPK DAN KEJAKSAAN RI SEBAGAI LEMBAGA PEMBERANTAS KORUPSI

R. Subekti<sup>115</sup> menjelaskan bahwa sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.<sup>116</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, lebih jauh mengatakan bahwa pada hakikatnya sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-subsistem yang kecil, yaitu subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang

---

<sup>115</sup> H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 169.

<sup>116</sup> *Ibid.*

membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.<sup>117</sup>

Sistem pembentukan hukum memiliki komponen-komponen sistemnya sendiri, seperti lembaga pembentuk hukum, aparatur pembentuk hukum, sarana pembentuk hukum, prosedur-prosedur pembentukan hukum, dan lain-lainnya, yang hakikatnya merupakan kesatuan integral, yang berfungsi dan bertujuan menghasilkan bentuk hukum seperti peraturan perundang-undangan. Sementara itu, sistem penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, yang meliputi lembaga, aparatur, sarana, dan prosedur-prosedur penegakan hukum.<sup>118</sup> Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun secara tertib dan teratur menurut asas-asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan sistem hukum tersebut.

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, L. M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum tersusun dari sub-subsistem hukum berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Struktur hukum penekanannya lebih kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu

---

<sup>117</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 151.

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 150-151

sendiri. Sementara itu budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.<sup>119</sup>

Kemudian, Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, menjelaskan Pendekatan Sistem dalam formulasi Transformasi JJ (Cybernetics + Teori Sistem + Paradigma Hukum), bahwa sistem hukum meliputi masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu/pendidikan hukum konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, evaluasi hukum. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum.<sup>120</sup> Hal terpenting bagi suatu proses sistem adalah keseimbangan potensi dan fungsi masing-masing komponennya. Kerusakan salah satu komponen dapat merusak keseimbangan global, dan karenanya juga akan berpengaruh terhadap perwujudan tujuan sistem itu. Hakikat dari suatu pembangunan sistem adalah pembangunan terhadap komponen-komponennya.<sup>121</sup>

Berbagai pendapat di atas menjelaskan bahwa kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan

---

<sup>119</sup> Friedman, L. M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975, hlm. 11.

<sup>120</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Op.Cit.*, hlm. 151

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 152



terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut. Bila dipandang dari aspek kelembagaan penegakan hukum di Indonesia, selain Kejaksaan, ada juga lembaga lain seperti hakim, Polisi, Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara Konsultan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, bahkan tersangka, terdakwa, dan terpidana yang menjadi subsistem hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Dilihat dari aspek kewenangan, dikenal beberapa subsistem hukum, seperti antara lain kewenangan: penyidikan, penuntutan dan penghukuman.

Dalam hubungannya dengan upaya penegakan hukum di Indonesia, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”.<sup>122</sup>

Kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan dapat dijelaskan di bawah ini, yang diawali dengan penjelasan mengenai apa itu sistem ketatanegaraan atau apa itu hukum tata negara.

Menurut Logemann,<sup>123</sup> hukum tata negara adalah hukum organisasi negara atau hukum keorganisasian negara atau hukum mengenai organisasinya (tata susunannya) negara. Sementara itu, Kranenburg<sup>124</sup> mengatakan bahwa hukum tata negara meliputi hukum mengenai susunan

---

<sup>122</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 5.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 15

(struktural) umum dari negara, “yaitu yang terdapat dalam undang-undang dasar dan undang-undang organik.

Kemudian Marcel Prelot<sup>125</sup> membagi hukum publik atas dua bagian, yaitu (1) hukum publik ketatanegaraan (*droit public constitutionnel*), adalah hukum mengenai susunan negara (*la structure de l'Etat*); (2) hukum publik perhubungan (*droit public relationnel*), adalah hukum mengenai perhubungan antara negara dan perorangan atau persekutuan swasta (*collectivities non etatiques*). Lalu hukum publik ketatanegaraan ini dibagi lagi ke dalam empat bagian, yaitu (a) hukum ketatanegaraan politik (*le droit constitutionnel politique*), yaitu hukum mengenai organisasi penguasa tertinggi (*autorites supremes*); (b) hukum ketatanegaraan administrasi (*le droit constitutionnel administratif*) mengenai organisasi dari penguasa pengantara (*autorite intermediaires*) dan organisasi dari penguasa pengantara (*autorite intermediaires*) dan organisasi dari dinas-dinas publik (kenegaraan); (c) hukum ketatanegaraan peradilan (*le droit constitutionnel judiciaire au jurisdictionnel*), mengenai organisasi badan-badan kekuasaan yang disertai tugas memutus perselisihan dan menghukum pelanggaran (badan peradilan); (d) hukum ketatanegaraan kerakyatan (*le droit constitutionnel democrattique*), mengenai susunan masyarakat negara (*determine la composition meme de la societe etatique*). Ini meliputi soal-soal kewarganegaraan, hak-hak warga negara dan penduduk, pemilihan umum, dan kepartaian.

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa :

*Pertama*, yang dimaksud “Sistem Ketatanegaraan” adalah suatu kesatuan hukum yang mengatur organisasi negara dan susunan (struktur) umum negara yang terdapat dalam undang-undang dasar dan peraturan pelaksanaannya, yang terdiri atas bagian-bagian, seperti substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun secara tertib dan teratur menurut asas-asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan dari sistem hukum tersebut.

*Kedua*, sistem ketatanegaraan suatu negara terdapat (diatur) dalam konstitusi (undang-undang dasar) dan peraturan pelaksanaannya, termasuk sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan pelaksanaannya.

Berkaitan dengan deskripsi di atas, Didi Nazmi Yunas menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan suatu negara pada umumnya dapat dilihat dalam konstitusi atau Undang-undang Dasarnya. Istilah konstitusi biasanya digunakan paling sedikit dalam dua pengertian. Pertama-tama dia menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Di samping itu, di kebanyakan negara, sistem ketatanegaraannya (yang terdapat dalam hukum tata negaranya) merupakan campuran antara hukum/ketentuan tertulis dan yang tidak tertulis.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 17.

Lebih jauh Logemann menjelaskan bahwa ilmu hukum tata negara mempelajari atau menyelidiki hal-hal berikut :

1. jabatan-jabatan apa yang terdapat di dalam susunan ketatanegaraan tertentu;
2. siapa yang mengadakannya;
3. bagaimana cara melengkapinya dengan pejabat-pejabat;
4. apa yang menjadi tugasnya (lingkungan pekerjaannya);
5. apa yang menjadi wewenangnya;
6. hubungan kekuasaan satu sama lain;
7. di dalam batas-batas apa organisasi negara (dan bagian-bagiannya) menjalankan tugasnya.<sup>127</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa “Kejaksaan RI, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Sementara itu, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 undang-undang ini. Tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, dan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman, serta disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Terlepas dari apakah kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI diatur secara eksplisit atau implisit dalam UUD 1945, yang pasti adalah Kejaksaan RI menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14

institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.

Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis* (*Procureur die de procesvoering vaststelt*), Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Masyarakat sangat mendambakan institusi Kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berfungsi menjadi tulang punggung reformasi. Sebab, pada dasarnya makna reformasi adalah kembali ke jalur hukum dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan *civil society* yang dicita-citakan.<sup>128</sup>

Pandangan negatif yang muncul selama ini adalah karena fungsi hukum dipandang lebih merupakan alat kekuasaan negara, baik dalam *law enforcement* maupun dalam *law making process*, bukan diarahkan untuk mengayomi masyarakat. Lebih jauh lagi ada pandangan sinis yang mengatakan bahwa hukum menjadi komoditas bisnis karena dipakai untuk memperjualbelikan perkara.<sup>129</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 dan kemudian Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kedudukan Kejaksaan menjadi lebih kukuh sebagai lembaga pemerintah. Sedang semula dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang

---

<sup>128</sup> Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 105.

<sup>129</sup> *Ibid.*

Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan Kejaksaan masih disebut alat negara penegak hukum. Namun dalam praktiknya, selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, yang terjadi adalah supremasi kekuasaan, bukan supremasi hukum.

Di Indonesia, secara yuridis formal dan yuridis historis, Kejaksaan lahir bersamaan dengan berdirinya Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 bahwa segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Mengkaji kedudukan sentral Kejaksaan RI adalah sama dengan kajian terhadap kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia. Sudah tentu penekanannya pada eksistensi dan eksisnya institusi ini baik dalam tataran teoretis yang mengacu pada konsepsi negara hukum maupun dalam aras normatif praktis yang berpedoman pada peraturan perundang-undang.<sup>130</sup>

Negara hukum bertumpu pada 3 (tiga) konsep yaitu : (1) konsep negara hukum (*rechtsstaat*), dengan elemen-elemen: prinsip legalitas, perlindungan atas hak dasar, pembagian kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi; (2) konsep negara hukum (*the rule of law*), dengan elemen-elemen: *supremacy of law*, *equicliety before the law*, *the constitution based on individual rights* atau

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

*due process of law*; (3) konsep negara hukum Indonesia, dengan elemen-elemen : keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan atas kekeluargaan, hubungan fungsional yang proporsional antar lembaga kekuasaan negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan usaha terakhir, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Konsep pertama mengembangkan *wetmatig, rechtmatig*, dan *doelmatig* sebagai sarana atas *social service state*, sedangkan konsep kedua mengembangkan *live, liberty*, dan *property* sebagai sarana atas *civil rights*, kemudian konsep ketiga mengembangkan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, antarkekuasaan negara, peradilan sebagai upaya terakhir.

Artinya, Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam kedudukannya sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Elemen-elemen esensial negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum mencakup adanya:

1. jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (*fundamental rights*);
3. pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil, dan konsisten; serta

4. perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan.

Abdul Gani mengatakan bahwa supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Supremasi hukum akan selalu bertumpu pada kewenangan ditentukan oleh hukum.<sup>131</sup>

Dengan demikian, Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, memiliki tugas dan wewenangnya yang ditetapkan dalam hukum (peraturan perundang-undangan). Ini karena secara konstitusional Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Franz Magnis Suseno<sup>132</sup> mengatakan kekuasaan negara antara lain Kejaksaan, harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus benar dan adil.

Selanjutnya berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa

---

<sup>131</sup> Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 157.

<sup>132</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 295.



Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari bunyi pasal ini dapat diketahui kedudukan Kejaksaan, yaitu :

1. Sebagai lembaga pemerintah (eksekutif);
2. Sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan;
3. Sebagai pelaksana kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Terkait dengan kedudukan Kejaksaan di atas, visi Kejaksaan RI, sehubungan dengan penyelenggaraan fungsi serta pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah bahwa Kejaksaan dalam penegakan hukum bersifat independen dengan kedudukan sentralnya sehingga supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia terwujud.

Mencermati pengaturan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Di sinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan

bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa seperti yang digariskan dalam “*Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors*”.<sup>133</sup>

Lebih jauh, dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-undang ini adalah untuk pembaruan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*). Dikatakan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas

---

<sup>133</sup> Lihat Pasal 8 ayat (5) UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan mungkin juga pengaruh kekuasaan lainnya karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, dan juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>134</sup>

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang di hadapi oleh Indonesia dewasa ini. Setiap penguasa baru pada awalnya selalu menjanjikan akan melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap para koruptor. Termasuk dalam hal ini adalah penguasa baru Indonesia. Umumnya janji tersebut tidak pernah dilaksanakan dan dipenuhi secara sungguh-sungguh. Namun janji-janji serupa yang dibuat oleh penguasa, tetap disambut dengan suatu harapan bahwa janji tersebut dapat dilaksanakan secara serius. Meski upaya pemberantasan korupsi semakin meningkat dalam tahun-tahun terakhir, harus diakui belum terlihat tanda-tanda yang meyakinkan bahwa masalah korupsi dapat segera diatasi. Indonesia masih tetap termasuk dalam peringkat lima negara tertinggi tingkat korupsinya di seluruh dunia.

Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi

---

<sup>134</sup> Lihat Pasal 18 ayat 1 dan Penjelasannya, dan Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 16 Tahun 2004. Lihat juga Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1991. Kemudian lihat juga Pasal 5 ayat 2 huruf a dan Pasal 7 ayat 1 UU No. 15 Tahun 1961.

budaya pada berbagai level masyarakat. Meski demikian, berbagai upaya tetap dilakukan, sehingga secara bertahap korupsi setidak-tidaknya bisa dikurangi, jika tidak dilenyapkan sama sekali.<sup>135</sup>

Negeri yang dipenuhi "parasit korupsi" dari hulu sampai hilir, dari penyidikan sampai peninjauan kembali akan terus mengancam sistem hukum yang sebetulnya ingin ditegakkan setelah reformasi bergulir. Parasit korupsi bukan hanya subur di tubuh eksekutif dan legislatif, tetapi juga menjangkit parah dalam tubuh peradilan. Akibatnya, kebenaran dan keadilan sebagai simbol hukum lebih banyak tidak sesuai antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*). Rakyat dipaksa berada di wilayah ketidakpercayaan, aparat hukum mana lagi yang bisa dipercaya mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Untuk menekan perilaku korupsi yang terus menggurita, pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan memberikan nuansa baru dan lebih progresif dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan superbesar yang diberikan kepada KPK dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), semestinya berbanding lurus dengan intensitas penanganan korupsi dengan membawa para koruptor kakap ke ruang pengadilan untuk diadili dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Rakyat begitu banyak berharap karena KPK adalah institusi independen (lembaga negara) yang kewenangannya lebih luas dibanding kewenangan kepolisian dan

---

<sup>135</sup> Theodora Yuni Shahputri, *Sinergi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Opini, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), hlm 1.

kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi.<sup>136</sup>

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Khusus Korupsi. Pembentukan dua institusi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan legislatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Karena dalam praktek, baik yang sudah terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi, ternyata pelaksanaan kerja KPK dan terbentuknya Pengadilan Khusus Korupsi terbentur banyak permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah hubungan kordinasi antara KPK dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan sebagai sub sistem dari Peradilan Pidana Terpadu dan juga tugas dan peranan KPK itu sendiri sebagai 'super body'.<sup>137</sup>

Dalam rangka membangun kembali kepercayaan publik terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum. seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka salah satu mekanisme dalam sub sistem peradilan pidana yaitu penyidikan dan penuntutan, perlu untuk diberdayakan secara lebih optimal.

---

<sup>136</sup> Marwan Mas, *Mendorong Keberanian dan Profesionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi*, Makassar, 10 Oktober 2006.

<sup>137</sup> Theodora Yuni Shahputri, *Op,Cit.*, hlm. 2.

Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, persyaratan yang dapat diambil alih oleh KPK, yaitu :

- d. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- e. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- g. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- h. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- i. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pembatasan lain bagi KPK adalah selama menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

KPK sebagai organ yang menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*)<sup>138</sup> dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagai ketentuan umum (*lex generalis*).

Proses peradilan terhadap perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan menggunakan Undang-Undang UU No. 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 30 tahun 2002 merupakan ketentuan khusus mengenai hukum acara pengadilan tindak pidana korupsi. Sedangkan KUHP merupakan ketentuan yang bersifat umum dalam hukum acara pidana di peradilan umum. Dalam pelaksanaannya, ketiga undang-undang tersebut saling

---

<sup>138</sup> Lihat Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999, pasal 38 dan pasal 62 UU No. 30 Tahun 2002.

melengkapi. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2002 dan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 62 Undang-undang No. 30 tahun 2002.

Ketentuan di atas menandakan berlakunya asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, karena ketentuan yang tidak ditentukan lain dalam undang-undang yang bersifat khusus ini (Undang-undang No.31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 30 Tahun 2002) akan tetap menggunakan ketentuan dalam undang-undang yang bersifat umum (KUHAP). Untuk itu dalam hal ditentukan lain oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 30 Tahun 2002, maka hal yang sama yang diatur dalam Undang No. 8 tahun 1981 tidak berlaku. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak ditentukan lain maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981. Pengecualian atas ketentuan tertentu melalui penggunaan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*.

Merujuk pada ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa KPK terkesan akan mengambil alih fungsi dan tugas Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara-perkara korupsi tertentu. Oleh karena itu, terjadi perubahan besar dan mendasar dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang juga berarti perubahan didalam hukum acara pidana, khususnya mengenai kasus-kasus tindak pidana korupsi. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi diangkat dan diberhentikan oleh Komisi



Pemberantasan Korupsi. Penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang sebelumnya bekerja di instansi Kepolisian dan Kejaksaan yang karena diangkat menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka mereka diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan.<sup>139</sup>

Hubungan fungsional dan koordinatif antara kejaksaan dan KPK dapat dilihat dengan jelas dalam penjabaran Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 seperti telah disebut di atas. Dalam pasal tersebut terlihat betapa besar peran, tugas dan wewenang dari KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya mengenai hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK :

- 1) dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- 3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
- 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

---

<sup>139</sup> Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002.

Dari penjelasan umum ini, maka disimpulkan bahwa KPK harus menjadikan kejaksaan sebagai *counter partner* yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini dapat dipahami mengingat keberadaan KPK tidak sampai pada daerah-daerah terutama Kabupaten dan Kotamadya. Apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan serta pembengkakan pembiayaan yang sangat besar. Sehingga untuk penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi secara teknis dan praktis dengan tetap bekerjasama dan supervisi oleh KPK.<sup>140</sup>

Demikian pula tentang fungsi KPK untuk tidak memonopoli penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta fungsi lainnya, yaitu sebagai pemicu dan pemberdaya institusi dan fungsi melakukan supervisi dan memantau instansi yang telah ada, menandakan bahwa dalam hubungan fungsional antara KPK dengan Kejaksaan dan/atau Kepolisian akan tetap memberikan peran yang besar kepada kedua lembaga terdahulu itu untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Pembentukan KPK dan pengadilan korupsi ini tidak seluruhnya ditanggapi dengan positif, karena berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pidsus di Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersirat kekecewaan pada tugas dan wewenang dari KPK. Menurutnya tugas dan wewenang KPK

---

<sup>140</sup> Ramelan, *Koordinasi dan Pengawasan Antar Instansi Dalam Penyidikan dan Penuntutan Korupsi Dalam Perspektif Kejaksaan*, Disampaikan pada diskusi panel "Menuju Pengadilan Anti Korupsi", yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan British Council, pada tanggal 15-16 September 2004, di Jakarta.

dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah tidak pada tempatnya karena sebenarnya Kejaksaan masih mampu untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, sehingga dengan diberikannya KPK tugas dan wewenang seperti itu seperti mengibiri Kejaksaan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa daripada pemerintah mengeluarkan banyak dana dan tenaga untuk membentuk KPK serta sarana dan prasarananya akan lebih baik jika pemerintah membangun dan memperkuat Kejaksaan baik dari segi finansial dan sumber daya manusia sehingga Kejaksaan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan penyidikan dan penuntutan khususnya dalam perkara korupsi secara optimal.<sup>141</sup>

KPK memiliki kewenangan koordinasikan yang sangat kuat termasuk dalam hubungannya dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Pihak Kepolisian atau Kejaksaan wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan, Kepolisian atau Kejaksaan wajib melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan dalam perkara tersebut maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi,

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Pidsus di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tanggal 23-24 Agustus 2004 dalam Theodora Yuni Shahputri, *Sinergi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)., hlm. 8.

penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Proses penyidikan tidak dapat dipisahkan dari proses penuntutan. Kegagalan dalam penyidikan menjadi faktor utama bagi kegagalan penuntutan. Koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum harus didasarkan pada suatu sistem hukum yang jelas dan kongkrit. Disamping itu, diperlukan kemampuan teknis dan penguasaan ilmu oleh para aparat penegak hukum yang melaksanakannya, terlebih lagi kasus korupsi adalah kejahatan yang sulit pembuktiannya karena intelektual pelaku yang tinggi (*white collar crime*).<sup>142</sup>

Bila melihat pasang surut persepsi publik atas peran lembaga penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi dan kebijakan politik yang dihasilkan di dalam bentuk perundangan di dalam sepuluh tahun terakhir ini maka akan ditemukan beberapa hal yang cukup menarik; *kesatu*, sebelum reformasi, konfigurasi kekuasaan politik sepenuhnya mengontrol karakter kekuasaan kehakiman. Pada konteks ini, lembaga kejaksaan dan kepolisian menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga interest kekuasaan dengan mengontrol segenap sikap dan perilaku kritis masyarakat; *kedua*, diawal reformasi, kepercayaan publik pada lembaga penegakan hukum "merosot tajam", khusus di dalam penanganan korupsi, kedua lembaga itu dianggap gagal menjalankan tugas pokoknya sehingga didesakanlah lembaga KPK untuk menangani kasus

---

<sup>142</sup> Theodora Yuni Shahputri, *Op.Cit.*, hlm. 15

korupsi; *ketiga*, satu-dua tahun terakhir ini kepercayaan publik mulai meningkat lagi pada lembaga kejaksaan dan terus mengharapkan agar KPK lebih berperan aktif.<sup>143</sup>

Pada periode sebelum reformasi ada cukup banyak fakta yang dapat memperlihatkan sekaligus menjelaskan bahwa kejaksaan dan lembaga penegakan hukum lainnya adalah lembaga yang tidak otonom di dalam menjalankan peran strategisnya dan tidak autentik untuk berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu tidaklah mengherankan bila Kejaksaan Agung pada kala itu lebih banyak bertindak untuk kepentingan kekuasaan. Kalau kejaksaan dikaji di dalam perspektif pimpinannya maka Kejaksaan Agung atau Jaksa Agung kerap dijabat oleh orang di luar lembaga kejaksaan yang memang punya relasi cukup dekat atau sangat dipercaya oleh kepala pemerintahan dan biasanya mereka berasal dari kalangan militer.<sup>144</sup>

Hal lain yang juga menarik untuk diperhatikan, kendati kontrol kekuasaan pada lembaga penegakan hukum begitu absolut tetapi justru terjadi rivalitas diantara lembaga penegakkan hukum itu sendiri di dalam menjalankan peran strategisnya. Sulit untuk mengingkari persepsi publik bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak sepenuhnya mampu melakukan koordinasi dan mengkonsolidasi kewenangannya agar penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi tertentu dilakukan secara maksimal. Itu

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>144</sup> Bambang Widjojanto, *Melacak Dasar Sosial, Politik dan Legalitas Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Opini, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)., hlm. 1.

sebabnya, ada cukup banyak kasus dimana perkara dimaksud tidak dapat diselesaikan di dalam waktu segera karena kasus tersebut "bolak-balik" diantara kepolisian dan kejaksaan. Yang mengerikan, ada cukup banyak kasus yang tidak jelas posisinya karena begitu kerapnya "bolak-balik" sehingga tak kunjung selesai. Pola ini sendiri justru menjadi salah satu pemicu terjadinya potensi korupsi.

Secara prosedural, pihak penyidik harus memberitahukan pada kejaksaan ketika mereka mulai melakukan tindak penyidikan. Berkas perkara yang sudah dinyatakan cukup oleh kepolisian dapat diserahkan pada kejaksaan untuk diperiksa kembali untuk dinilai apakah berkas dimaksud telah memenuhi prasyarat dasar bagi penyusunan dakwaan. Pada konteks ini, suatu pembicaraan informal dengan beberapa petinggi dari kepolisian dan kejaksaan ditemukan fakta, ada cukup banyak kasus yang tidak jelas posisinya, apakah masih di dalam kepolisian sesuai petunjuk kejaksaan; atau apakah kasus dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Jaksa dengan membawanya ke pengadilan. Keseluruhan kasus yang tidak jelas itu telah mencapai jumlah belasan ribu kasus.<sup>145</sup>

Berkas kepolisian yang telah lengkap dan kemudian diserahkan kepada kejaksaan tidak berarti atas kasus dimaksud pasti dijamin akan diajukan ke pengadilan. Tidak ada mekanisme yang bisa mengontrol untuk memastikan kasus tersebut pasti dibawa ke pengadilan. Begitupun sebaliknya, berkas perkara yang belum dinyatakan sempurna oleh

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

kejaksaan dan dikembalikan pada kepolisian, tidaklah berarti berkas itu akan diperbaiki dan diserahkan kembali pada Kejaksaan. Ada cukup banyak perkara yang dikembalikan Kejaksaan tidak pernah diserahkan lagi oleh kepolisian.

Akibat lebih lanjutnya terjadilah delegitimasi peran lembaga penegakan hukum secara umum, khususnya institusi Kejaksaan dan kepolisian. Selain itu, pada situasi yang bersamaan ada beberapa gagasan yang diajukan yang salah satunya berupa pentingnya pembuatan dan pendirian suatu lembaga baru yang bersifat *Task Force* untuk menangani suatu bidang tindak pidana tertentu yang bersifat spesifik dengan kewenangan tertentu. Lembaga itu dibuat di dalam kerangka menciptakan suatu zona baru anti korupsi di dalam sistem penegakan hukum yang bukan bagian dari lembaga kepolisian dan Kejaksaan tetapi melakukan fungsi penegakan hukum dalam kasus korupsi.<sup>146</sup>

Pada titik inilah kehendak kuat untuk membuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan energi sosial-politiknya. Kalangan masyarakat meningkatkan desakannya, menuntut pembentukan lembaga baru untuk mengawal dan mengakselerasi gerakan pemberantasan korupsi. Tentu saja dukungan dan tekanan dari lembaga internasional untuk pembuatan lembaga ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh proses yang berkaitan dengan pembentukan KPK. Pada akhirnya, lembaga baru yang diberikan kewenangan untuk menangani kasus-kasus

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

korupsi memperoleh dasar legalitas setelah diperdebatkan secara politik di parlemen dengan diundangkannya Undang-undang No. 30 Tahun 2003. Kewenangan yang melekat pada KPK sangat besar, seperti antara lain: melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang, memonitor penyelenggara pemerintah serta melakukan tindakan pro justitia dan upaya paksa tertentu. Hal ini dilakukan agar mempunyai dasar yang kuat guna mendorong dan mempercepat proses pemberantasan korupsi.<sup>147</sup>

Di dalam sejarah politik penegakan hukum di Indonesia, kendati ada cukup banyak Tim telah dibentuk sejak zaman Sukarno hingga Suharto namun kesemuanya bersifat ad hoc, sementara dan dengan kewenangan terbatas sehingga tidak maksimal di dalam mengakselerasi pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK diberikan kewenangan yang begitu besar agar lebih leluasa di dalam menghadapi korupsi yang sudah begitu sistematis dan terstruktur.<sup>148</sup>

Berpijak pada segenap uraian yang telah dikemukakan diatas, justifikasi hukum atas pembentukan lembaga KPK didahului oleh persepsi publik yang memberikan penilaian bahwa lembaga penegakan hukum konvensional telah gagal menjalankan mandat sosial dan hukum yang diberikan kepadanya. Persepsi itu berubah menjadi sebuah desakan dan tuntutan berupa energi sosial-politik yang kian menguat dan pada akhirnya ditransformasikan menjadi sebuah keputusan politik untuk membuat

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 7.



lembaga baru di bidang penegakan hukum yang mempunyai mandat tertentu.

Berpijak pada fakta diatas, sesungguhnya, KPK mempunyai modal sosial yang cukup besar. Tidak hanya dukungan publik dan politik yang dimilikinya tetapi juga dukungan legalitas dan keleluasaan kewenangan. Selain itu, KPK juga merupakan suatu lembaga baru yang orang-orangnya relatif bersih. Ada cukup banyak lembaga multilateral dan bilateral yang juga punya keinginan untuk membantu KPK. Bila keseluruhan modal sosial itu diletakan pada kewenangan yang dimilikinya dibandingkan dengan lembaga penegakan hukum lainnya, KPK mempunyai keleluasan untuk melakukan berbagai upaya paksa seperti: melakukan penyadapan, memberhentikan sementara pejabat yang terindikasi korupsi, menghentikan transaksi yang sedang berjalan karena punya indikasi sebagai tindak pidana korupsi. Keseluruhan uraian pada alenia ini ingin menegaskan bahwa KPK seharusnya mempunyai peran yang begitu strategis di dalam proses pemberantasan korupsi karena hampir tidak ada suatu lembaga lainnya yang mempunyai modal sosial dengan otoritas yang begitu besar untuk melakukan pemberantasan korupsi.<sup>149</sup>

Harapan yang begitu besar pada KPK itu, ternyata, tidak sepenuhnya dapat direspon secara segera. Kinerja KPK baru terasa ketika KPK mulai membawa kasus Abdullah Puteh ke pengadilan; dan kinerja lembaga ini kian bersinar takala KPK mulai membongkar "konspirasi korupsi" di

---

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm. 6.

KPU. Pada periode sebelumnya, kinerja KPK dipersoalkan banyak kalangan karena kendati banyak pengaduan namun hanya sedikit kasus saja yang dapat ditangani. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tuntutan publik dan kapasitas dari KPK. Bila saja sebagian masyarakat mau agak teliti atas masalah yang tengah dihadapi KPK maka seyogianya pandangan negatif tidak serta merta ditujukan kepada KPK. Dua tahun pertama keberadaan KPK adalah masa dimana KPK harus mempersiapkan dan membangun kapasitas kelembagaannya. Periode ini adalah masa yang paling sulit karena jika KPK tidak berhasil membangun kapasitas kelembagaan secara baik maka niscaya tugas dan kewenangan pokoknya tidak akan mampu dijalankan secara baik.<sup>150</sup>

Hal lain yang juga penting KPK tidak akan mungkin berjalan sendiri untuk mendorong gerakan anti korupsi dan menangani kasus korupsi secara baik. Situasi politik yang kondusif, dukungan pemerintah yang terus menerus, partisipasi publik yang tetap mendukung sembari mengawasi kinerja KPK serta pemenuhan infra struktur dan fasilitas dasar KPK menjadi bagian penting untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPK pada periode mendatang.

Ada sinyal yang menarik untuk diperhatikan. Kini, harapan publik pada pemberantasan korupsi tidak hanya diarahkan pada KPK semata.

Publik mulai memberikan kepercayaan dan mendesak Kejaksaan Agung

---

<sup>150</sup> Bambang Widjajanto ed. *Di Balik Palu Mahkamah Konstitusi: Telaah Judicial Review terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jakarta, 2005, hlm. 5.

juga meningkatkan kinerjanya agar turut berperan aktif di dalam menjalankan fungsi penegakan hukum guna mempercepat pemberantasan korupsi.

Kejaksaan Agung dengan seluruh jajarannya tetap mempunyai posisi dan peran yang strategis didalam mendorong percepatan pemberantasan korupsi jika lembaga ini mampu merevitalisasi sumber dayanya dan sekaligus mengkonsolidasikan berbagai energi sosial-politik yang dimiliki masyarakat. Kendati terasa lambat, ada beberapa program yang dapat menjadi indikasi bahwa kejaksaan mulai mendorong peran strategisnya, yaitu antara lain: kesatu, kejaksaan tengah mempersiapkan instrumen penting berupa Komisi Kejaksaan agar dapat mengawasi kinerjanya sendiri, khususnya pengawasan; kedua, kejaksaan telah membentuk dua tim yang mempunyai tugas meningkatkan kinerja kejaksaan berupa Tim Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan *Task Force Team* yang bertugas memberikan opini hukum beberapa tugas pokok kejaksaan; ketiga, Kejaksaan Agung terus melakukan pergantian pimpinan dan pejabat strukturalnya agar dapat kompatibel menghadapi tugas pokok masa mendatang. Jika Kejaksaan Agung mampu terus meningkatkan kompetensi dan integritasnya serta mengkonsolidasikan seluruh sumber daya dan mensinergikannya dengan partisipasi publik maka lembaga ini akan mempunyai peran yang sangat strategis di dalam mendorong percepatan pemberantasan korupsi.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

Pada masa mendatang, nampaknya, instrumen penegakan hukum pemberantasan korupsi akan bertumpu pada 2 (dua) kekuatan, yaitu: KPK dan Kejaksaan Agung. Kalau saja koordinasi dan sinergitas dari keduanya dapat dilakukan. secara maksimal maka akan banyak kasus korupsi dapat ditangani secara lebih amanah. Untuk itu 3 (tiga) hal penting harus dilakukan oleh kedua lembaga ini, yaitu: kesatu, keduanya perlu merumuskan kasus-kasus prioritas yang ditanganinya serta membuat mekanisme kerja yang memungkinkan sinergitas dari keduanya dapat dilakukan lebih optimal; kedua, pilihan kasus haruslah diletakkan pada kasus yang dapat digolongkan sebagai kombinasi antara kasus yang bersifat *quick win* dan *big fishes*. *Quick win* dimaknai sebagai kasus yang mudah pembuktiannya, berkenaan dengan lembaga pelayanan masyarakat serta probabilitas untuk memenangkan kasus ini lebih tinggi. Sedangkan kasus yang bersifat sebagai *big fishes* dimaknai sebagai kasus yang menyangkut *the highest ranking officials*, ketiga, pola penegakan hukum yang bersifat represif haruslah disertai dengan tindakan yang bersifat antisipatif atau pencegahan. Begitupun dengan pola gerakan anti korupsi yang menitikberatkan pada perspektif hukum harus disertai dengan mendorong gerakan sosial anti korupsi.<sup>152</sup>

Di dalam pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 dikemukakan bahwa "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang- Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah

---

<sup>152</sup> Bambang Widjojanto, *Melacak Dasar Sosial, Politik dan Legalitas Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op. Cit.*, hlm. 8.

yang melaksanakan kekuasaan negara dan bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" Kendati hal ini dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan sikap prokontra, namun Undang-undang telah secara tegas meletakkan kedudukan kejaksaan sebagai alat dari pemerintahan; dan itu dapat dimaknai Kepala Pemerintahan mempunyai kewenangan untuk meningkatkan dan memberikan tugas yang spesifik atau tertentu pada kejaksaan. Untuk menghindari dari kemungkinan terjadinya potensi *abuse of power* dan intervensi kekuasaan maka dua hal harus dilakukan: *kesatu*, tugas spesifik yang diberikan pemerintah haruslah berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan kejaksaan; *kedua*, di dalam menjalankan kewenangannya, kekuasaan dimaksud dilaksanakan secara merdeka.<sup>153</sup>

Disatu sisi, keberatan itu dapat dimaklumi dan dapat difahami karena pada waktu belakangan ini, misalnya, KPK telah "berhasil" menunjukkan kapasitasnya dengan membongkar indikasi korupsi yang terjadi di lembaga KPU. Bukankah akan lebih baik jika pemerintah meningkatkan kapasitas dari KPK sehingga mempunyai kemampuan yang kian maksimal. Pembentukan lembaga baru justru akan "mengacaukan" pola pemberantasan yang tengah dilakukan. Pertanyaan yang harus diajukan, apakah jika KPK difasilitasi secara maksimal oleh pemerintah lembaga ini akan mampu menghadapi seluruh kasus korupsi yang derajat penyebarannya sudah begitu masif. Apakah tidak mungkin dilakukan

---

<sup>153</sup> *Ibid*

tindakan percepatan pemberantasan korupsi dengan menggunakan strategi dwisula dengan cara: meningkatkan kapasitas KPK sehingga dapat menangani beberapa kasus korupsi secara paralel serta melakukan konsolidasi dan mengkoordinasikan lembaga penegakan hukum lainnya agar juga dapat melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal.

Untuk menghindari adanya tumpang tindih dan rivalitas yang berlebihan dapatlah dibuat suatu mekanisme yang memungkinkan sinergitas dapat dioptimalkan, yaitu dengan cara: *kesatu*, eksistensi KPK untuk menjalankan tugas pokoknya sesuai amanat UU tetap dipertahankan ditingkatkan kualitasnya sehingga KPK dapat menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi secara tepat dan benar. De facto, tugas pokok yang dimiliki oleh KPK dapat mengontrol kinerja dari Tim Tastipikor dan bahkan KPK punya kewenangan untuk mengambilalih kasus dari penegak hukum lainnya bila ada indikasi terjadinya "manipulasi" atas kasus dimaksud; *kedua*, cakupan perhatian dan prioritas kasus yang ditangani dibuat secara spesifik sehingga potensi terjadinya tumpang tindih kasus dapat dieliminasi; ketiga, untuk mendorong sinergitas diantara keduanya dapat dilakukan dengan membentuk Forum Penegakan Hukum yang berfungsi mengkonsolidasikan segenap sumber daya yang dimiliki keduanya. Fakta menunjukkan, kapasitas KPK yang terbatas tidak memungkinkan KPK mengambilalih seluruh kasus korupsi sehingga secara taktis KPK dapat saja memberikan keleluasaan lembaga penegak

hukum lainnya melakukan tugas pro justitia yang pada akhirnya tetap dapat dikontrol oleh KPK.<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Peran KPK dan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemberantas korupsi memberikan kewenangan kepada KPK yang sangat kuat dan besar untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara sistemik dan menjadikan KPK sebagai tonggak utama dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan KPK dengan segala tugas dan wewenangnya, tetap memberikan peran yang besar bagi Kejaksaan dalam melakukan tugas dan kewenangannya dalam tindak pidana korupsi. Sehingga diharapkan pada prakteknya antara Kejaksaan dengan KPK dapat saling menghormati tugas dan wewenang masing-masing pihak, dapat bekerjasama demi terberantasnya tindak pidana korupsi.

Bahwa dilihat dari dasar pembentukannya antara Kejaksaan dan KPK, bahwa keduanya sama-sama terlahir dari amanat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, sehingga mempunyai kedudukan yang sama kuat.

Namun apabila dilihat dari pembentukannya suatu Komisi seperti KPK adalah sifatnya tidak permanen karena dasar pembentukan KPK didasari atas adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemberantas korupsi yang sudah ada, dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian. Dengan



demikian pada suatu saat nanti apabila kinerja penegak hukum pemberantas korupsi seperti Kejaksaan dapat bekerja secara proporsional dan profesional maka suatu komisi seperti KPK dapat dihapuskan sehingga kewenangan penuh upaya pemberantasan korupsi dikembalikan lagi kepada Kejaksaan.

2. Dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia KPK merupakan lembaga negara yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara yang tidak ditempatkan dalam konstitusi. Apabila suatu lembaga negara tidak ditempatkan di dalam UUD Negara RI Tahun 1945, bukan berarti lembaga negara tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum atau inkonstitusional, karena sifat konstitusional suatu lembaga dapat dilihat dari fungsinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang atas nama negara. Dengan demikian, keberadaan lembaga negara ada yang tercantum di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan ada pula yang tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 melainkan dibentuk berdasarkan undang-undang, termasuk KPK sebagai sebuah lembaga negara bantu. Sedangkan Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan (eksekutif) yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
3. Bahwa dari tinjauan struktur ketatanegaraan Indonesia tidak ada hubungan antara lembaga Kejaksaan dan KPK, namun ditinjau dari pelaksanaan tugas dan wewenang diantara kedua lembaga ini dapat saling mendukung dan melengkapi.

**B. SARAN**

Pemberantasan korupsi hanya dapat dilakukan apabila ada komitmen kuat dan kerjasama serta koordinasi yang baik antar instansi pemerintah dan aparat penegak hukum. Tugas memberantas korupsi hanya dapat dilakukan apabila semua komponen bangsa bersatu dan saling mendukung dalam segala upaya pemberantasan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- , *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Bambang Widjajanto ed. *Di Balik Palu Mahkamah Konstitusi: Telaah Judicial Review terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jakarta, 2005.
- , *Melacak Dasar Sosial, Politik dan Legalitas Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Opini, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com).
- Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Friedman, L. M., *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1999.
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

- LLM Samosir, *Restrukturisasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum Untuk Menjawab Tantangan Jaman*, Makalah Seminar, Pusdiklat Kejaksaan RI, Jakarta, 1999.
- Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Yogyakarta, 2001.
- Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Marwan Mas, *Mendorong Keberanian dan Profesionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi*, Makassar, 10 Oktober 2006.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986.
- Muchsan, *Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Menciptakan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN*, Makalah Seminar, Yogyakarta, 1999.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, UII Press, 2007.
- Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ramelan, *Koordinasi dan Pengawasan Antar Instansi Dalam Penyidikan dan Penuntutan Korupsi Dalam Perspektif Kejaksaan*, Disampaikan pada diskusi panel "Menuju Pengadilan Anti Korupsi", yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan British Council, pada tanggal 15-16 September 2004, di Jakarta.
- Rizki Argama, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia : Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sebagai Lembaga Negara Bantu, Juli 2007.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2002.
- Soehadibroto, *Restrukturisasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum Untuk Menjawab Tantangan Jaman*, Makalah Seminar, Pusdiklat Kejaksaan RI, Jakarta, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.